PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAE RAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara RI Tahun* 2010 *Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);*
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2494);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara *RI Nomor 12)*
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam *system Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah propinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan *yang menjadi kewenangan daerah propinsi.*
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati.
11. Hari adalah hari kerja
12. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat
13. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
14. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
15. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Barat
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
19. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
22. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan *teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;*

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan pengaturan tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI, ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada bupati.
(3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan adminsitrasi.
(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
    a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
    b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
    c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
    d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
    e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Eselonisasi

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a.
(2) Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.b.
(3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah adalah Jabatan Eselon III.a.
(4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah adalah Jabatan Eselon IV.a.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 5

(1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh *Kepala Daerah*.
(2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
(3) Tata cara pengangkatan Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Staf Ahli
Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Staf Ahli.
(2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
(3) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
(4) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu startegis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Paragraf 2
Eselonisasi

Pasal 7

Staf Ahli adalah Jabatan Eselon II.b.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati
(2) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
    1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
    2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
    3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, dapat dibentuk 1(satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha

Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD
Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 9

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah;
(3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi;
(4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksu ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan;
(5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
    a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
    b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
    c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
    d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2
Eselonisasi

Pasal 10

(1) Sekretaris Dewan adalah Jabatan Eselon II.b.
(2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a.
(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

(1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

(2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
(4) Tata cara pengangkatan Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Inspektorat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 12

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh inspektur.
(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
(4) *Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan* pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
(5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
    a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
    b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
    c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati.
    d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
    e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten
    f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Eselonering

Pasal 13

(1) Inspektur Daerah adalah Jabatan Eselon II.b.
(2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a.
(3) Inspektur Pembantu adalah Jabatan Eselon III.a
(4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

(1) Inspektur Daerah, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Dinas Daerah
Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 15

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
(3) Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Eselonering

Pasal 16

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b.
(2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV.a.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2) *Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris* Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Badan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 18

(1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
   a. *Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;*
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Eselonering

Pasal 19

(1) Kepala Badan Daerah adalah Jabatan Eselon II.b.
(2) Sekretaris pada Badan adalah Jabatan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV.a.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

(1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Kecamatan
Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 21

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa .
(2) Kecamatan dipinpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(3) Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
    b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    d. Menggoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
    e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
    f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
    g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
    h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
    i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Paragraf 2
Eselonering

Pasal 22

(1) Camat adalah Jabatan Eselon III.a.
(2) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon III.b.
(3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
(4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.b.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari :
    a. Sekretariat Daerah

b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, membawahi :
   1. Bagian Pemerintahan
      a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
      b) Sub Bagian Ganti Rugi Lahan dan Kecamatan
      c) Sub Bagian Perwakilan Penghubung Pemerintahahn
   2. Bagian Hukum dan Organisasi
      a) Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
      b) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum
      c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

c. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian, membawahi :
   1. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
      a) *Sub Bagian Pengadaan Barang dan Konstruksi (Pokja)*
      b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
      c) Sub Bagian Sistem Pangadaan Barang dan Jasa (LPSE)
   2. Bagian Umum dan Perlengkapan
      a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
      b) Sub Bagian Perlengkapan dan Perencanaan
      c) Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Tipe B, terdiri dari :
   a. Sekretariat DPRD
   b. Bagian Umum dan Perlengkapan
      1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
      2. Sub Bagian Kepegawaian
      3. Sub Bagian Humas dan Protokoler
   c. Bagian Legislasi
      1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
      2. *Sub Bagian Persidangan*
      3. Sub Bagian Risalah
   d. Bagian Keuangan
      1. Sub Bagian Program dan Anggaran
      2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan
      3. Sub Bagian Verifikasi

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada lampiran 1 Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi **Inspektorat Daerah** Tipe A, terdiri dari :
   1. Inspektur
   2. Sekretariat Membawahi :
      a. Sub Bagian Administrasi dan Umum
      b. Sub Bagian Perencanaan
      c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
   3. Inspektur Pembantu Wilayah I
   4. Inspektur Pembantu Wilayah II
   5. Inspektur Pembantu Wilayah III
   6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
   7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Inspektorat Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
   b. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana
   c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
4. Bidang Pendidikan Dasar
   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
   b. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana
   c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
5. Bidang Kebudayaan
   a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
   b. Seksi Sejarah dan Tradisi
   c. Seksi Kesenian
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan
   a. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
   b. Seksi PTK Dikdas
   c. Seksi Tenaga Kebudayaan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 3 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi **Dinas Kesehatan** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
   b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
   a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gisi
   b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
   b. *Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular*
   c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
   a. Seksi Pelayanan Kesehatan
   b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
   c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Kesehatan** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 4 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 3
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** Tipe C, terdiri dari :
1. *Kepala Dinas*
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Program dan Informasi
   b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Perumahan
   a. Seksi Pendataan dan Perencanaan
   b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
   c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi
4. Bidang Kawasan Permukiman
   a. Seksi Pendataan, Pemanfaatan, Pengendalian dan Perencanaan Kawasan Permukiman
   b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
   c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 5 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 4
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi **Satuan Polisi Pamong Praja** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
   a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
   b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   a. Seksi Operasi dan Pengendali
   b. Seksi Kerja sama
5. *Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran (Damkar)*
   a. Seksi Satuan LINMAS dan Bina Potensi Masyarakat
   b. Seksi Pemadam Kebakaran (Damkar)
6. Bidang Sumber Daya Aparatur
   a. Seksi Pelatihan Dasar
   b. Seksi Teknis Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Satuan Polisi Pamong Praja** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 6 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 5
Dinas Sosial

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi **Dinas Sosial** Tipe C, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Bina Sosial dan Kesra
   a. Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Sosial
   b. Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
   a. Seksi Tuna Sosial dan Penyandang Cacat
   b. Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psykotropika, Zat Adiktif (NAPZA), Tindak Kekerasan dan Penanggulangan Korban Bencana
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Sosial** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada *Lampiran 7 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.*

Paragraf 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Peralatan
   b. Sub Bagian Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
   c. Sub Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Bina Marga
   a. Seksi Konstruksi Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
   b. Seksi Pemeliharaan, Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
   a. Seksi Pemeliharaan Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Air Bersih
   b. *Seksi Peningkatan, Konstruksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung*
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
   a. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rawa, Waduk dan Irigasi
   b. Seksi Pengelolaan & Pengendalian Prasaranan Pengairan Wilayah Sungai dan Pantai
6. Bidang Penataan Ruang
   a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
   b. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 8 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 7
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ESDM

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Ketenagakerjaan
   a. Seksi Diklat, Produktivitas, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
   b. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja, Norma dan Keselamatan Kerja
4. Bidang Transmigrasi
   a. Seksi Pemindahan dan Pengerahan
   b. Seksi Bimbingan Transmigrasi dan Penyiapan
5. Bidang Energi Sumber Daya Mineral
   a. Seksi Pemanfaatan Energi dan Bina Usaha

b. Seksi Mineral, Geologi dan Air Tanah dan Panas Bumi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 9 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 8
Dinas Perhubungan

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi **Dinas Perhubungan** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat
   a. Seksi Angkutan Darat dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan
   b. Seksi Manajemen Lalulintas, Teknik Sarana dan Prasarana Keselamatan
4. Bidang Pengembangan Perparkiran
   a. Seksi Pengembangan, Penataan dan Teknik Sarana
   b. *Seksi Parkir Umum dan Parkir Khusus*
5. Bidang Perhubungan Laut
   a. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Lalulintas Angkutan Laut
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
6. Bidang Perhubungan Udara
   a. Seksi Kebandar Udaraan dan Keselamatan Penerbangan
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Bandar Udara
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Perhubungan** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 10 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 9
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM** Tipe A terdiri dari
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
   b. Sub Bagian Kepegawaian
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Program
   a. Seksi Penyusunan Program
   b. Seksi Data dan Informasi
   c. Pengendalian dan Evaluasi
4. Bidang Perindustrian
   a. Seksi Sarana dan Iklim Usaha
   b. Seksi Pembinaan & Pengembangan Usaha Industri
   c. Pengembangan Teknologi Industri
5. Bidang Perdagangan
   a. Seksi Promosi, Pengawasan & Sarana Logistik
   b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan
   c. Perlindungan Konsumen & Kemetrologian
6. Bidang Koperasi dan UKM
   a. Seksi Bina Kelembagaan
   b. Seksi Bina Usaha
   c. Fasilitasi Pembiayaan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 11 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 36

(1) Susunan Organisasi **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Tipe A terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan *Iklim & Promosi Penanaman Modal*
   a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Promosi Penanaman Modal
   b. Seksi Deregulasi dan Pelaksanaan Penanaman Modal
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal & Pemberdayaan Usaha Daerah
4. Bidang Pengendalian, Pengolahan Data & Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal
   a. Seksi Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
   b. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal
   c. Seksi Verifikasi, Pengolahan Data & Informasi Penanaman Modal
5. Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan & Pengendalian Pelaporan
   a. Seksi Pelayanan Perizinan
   b. Seksi Pengaduan dan Pengendalian Layanan
   c. *Seksi Pelaporan Layanan*
6. Bidang Informasi, Harmonisasi dan Advokasi Layanan
   a. Seksi Informasi Layanan & Kebijakan Layanan
   b. Seksi Harmonisasi Layanan
   c. Seksi Advokasi Layanan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 12 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 11
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian *Program*
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemerintahan Desa
   a. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
   b. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa
   a. Seksi Kelembagaan Desa
   b. Seksi Data Informasi dan Evaluasi Perkembangan Desa
5. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
   a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
   b. Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)
b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 13 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 12
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pemuda dan Olahraga** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pemuda
   a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
   b. Seksi Pembinaan dan Produktivitas Generasi Muda
4. Bidang Olahraga
   a. Seksi Pembinaan Atlit dan Olahraga Prestasi
   b. Seksi Pembinaan dan Manajemen Sumber Daya Olahraga
5. *Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana*
   a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
   b. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kelembagaan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Pemuda dan Olahraga** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 14 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 13
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** Tipe C, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perpustakaan
   a. Seksi Pelayanan Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka
   b. Seksi Deposit Karya Cetak dan Rekam
4. Bidang Kearsipan
   a. Seksi Pengelolaan Arsip Aktif
   b. Seksi Pengelolaan Arsip Statis
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 15 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 14
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** Tipe B, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
   a. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
   b. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
   c. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak
   a. Seksi Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu *Luang dan Kegiatan Budaya*
   b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
   c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
   a. Seksi Perlindungan Perempuan
   b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
   c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 16 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 15
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   a. Seksi Identitas Penduduk
   b. Seksi Pindah Datang Penduduk
   c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Seksi Kelahiran
   b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
   c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
   a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
   b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
   c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 17 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 16
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
   a. Seksi Pergerakan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
   b. Seksi Advokasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader
4. Bidang Keluarga Berencana
   a. Seksi Distribusi Alokon
   b. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
   b. Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak, Remaja dan Lansia
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan *Susunan Organisasi* ***Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 18 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 17
Dinas Kominfo , Kehumasan, Statistik dan Persandian

Pasal 43

(1) Susunan Organisasi **Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. *Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan*
3. Bidang Kominfo & Humas
   a. Seksi Pengelolaan Opini Publik, Pelayanan Informasi dan Media Komunikasi Publik
   b. Seksi Hubungan Media, Komunikasi, Publikasi dan Kehumasan
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government
   a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
   b. Seksi Pengembangan Aplikasi & Data Administrasi
5. Bidang Persandian dan Statistik
   a. Seksi Persandian
   b. Seksi Statistik
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 19 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 18
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 44

(1) Susunan Organisasi **Dinas Ketahanan Pangan** Tipe C, terdiri dari :
2. Kepala Dinas
3. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
4. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
   a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
   b. Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan
5. Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan
   a. Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan
   b. Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan
6. *Unit Pelaksana Teknis Dinas*
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Ketahanan Pangan** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 20 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 19
Dinas Pariwisata

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pariwisata** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   a. Seksi Analisis Data dan Promosi Pariwisata
   b. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata
4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
   a. Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan
   b. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Pengembangan Wisata Tradisi Seni dan Budaya
   a. Seksi Pengembangan Wisata Seni dan Budaya
   b. Seksi Pengembangan Wisata Sejarah dan Tradisi
6. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   a. Seksi Sertifikasi dan Standar Usaha Jasa Pariwisata
   b. Seksi Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Kemitraan Usaha Pariwisata
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Pariwisata** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 21 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 20
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi **Dinas Kelautan dan Perikanan** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
   a. Seksi Diklat Pendampingan dan Kelembagaan Nelayan Kecil
   b. Seksi Kemitraan Usaha, Iptek dan Informasi Nelayan Kecil dan Pembinaan Kelembagaan Nelayan
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
   a. Seksi Diklat Pendampingan dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
   b. Seksi Kemitraan Usaha, Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dan Pembinaan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan
5. Bidang Perizinan Budidaya Ikan, Pengolahan dan Penyelenggaraan TPI
   a. Seksi Penerbitan SIUP, TPUPI, TPKPIH
   b. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
6. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
   a. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Data dan Informasi, Pengelolaan Kesehatan Ikan, Lingkungan, Pembinaan Mutu Pakan Ikan dan Obat Ikan
   b. Seksi Pembenihan Ikan, Pembesaran Ikan, Penyediaan Benih Ikan dan Pelestarian Calon Induk Ikan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Kelautan dan Perikanan** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 22 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 21
Dinas Pertanian

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pertanian** Tipe A, terdiri dari :
2. *Kepala Dinas*
3. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
4. Bidang Prasarana dan Sarana
   a. Seksi Lahan, Irigasi dan Investasi
   b. Seksi Pupuk, Pestisida, Mesin dan Alat Pertanian
5. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
   a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan
   b. Seksi Pengolahan, Produksi dan Pemasaran
6. Bidang Perkebunan
   a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan
   b. Seksi Pengolahan, Produksi dan Pemasaran
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
   a. Seksi Perbibitan, Pengolahan, Produksi dan Pemasaran
   b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetener (Kesmavet)
8. Bidang Penyuluhan
   a. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan
   b. Seksi Metode dan Informasi
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Pertanian** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 23 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 22
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi **Dinas Lingkungan Hidup** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
   b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
   c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Kebersihan
   a. Seksi Pengelolaan Sampah
   b. *Seksi Limbah B3*
   c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
   a. Seksi Pencemaran Lingkungan
   b. Seksi Kerusakan Lingkungan
   c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Dinas Lingkungan Hidup** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 24 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 49

(1) Susunan Organisasi **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Evaluasi
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
   a. Sub Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya
   b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam
   a. Sub Bidang Ekonomi
   b. *Sub Bidang Sumberdaya Alam*
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
   a. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman
   b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data
   a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
   b. Sub Bidang Data dan Kerjasama Antar Lembaga
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 25 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 2
Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi **Badan Pengelola Keuangan Daerah** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Akuntansi
   a. Sub Bidang Belanja Pegawai
   b. Sub Bidang Barang dan Jasa
   c. Sub Bidang Belanja Modal
4. Bidang Asset
   a. *Sub Bidang Persediaan*
   b. Sub Bidang Barang Bergerak
   c. Sub Bidang Barang Tidak Bergerak
5. Bidang Perbendaharaan
   a. Sub Bidang Perbendaharaan I
   b. Sub Bidang Perbendaharaan II
   c. Sub Bidang Perbendaharaan III
6. Bidang Anggaran
   a. Sub Bidang Anggaran Pegawai
   b. Sub Bidang Barang dan Jasa
   c. Sub Bidang Modal
7. Bidang Pendapatan
   a. Sub Bidang Penetapan
   b. Sub Bidang Penagihan

c. Sub Bidang Pelaporan
8. Unit Pelaksana Teknis
9. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Badan Pengelola Keuangan Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 26 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi **Badan Kepegawaian dan Diklat** Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Informasi dan Data Kepegawaian
   a. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian
   b. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian
4. Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai
   a. Sub Bidang KORPRI
   b. *Sub Bidang Formasi, Pengadaan Pegawai dan Pembinaan Disiplin*
5. Bidang Kepangkatan dan Mutasi Pegawai
   a. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan
   b. Sub Bidang Mutasi
6. Bidang Diklat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
   a. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Badan Kepegawaian dan Diklat** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 27 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** Kabupaten Halmahera Barat:
1. Kepala Badan (ex. Officio Sekretaris Daerah)
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana), membawahi :
   1 Sekretariat, membawahi :
      a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
      b. Sub Bagian Program /Perencanaan dan Pelaporan
      c. Sub Bagian Keuangan
   2 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
      a. Sub Bidang Pencegahan dan Mitigasi
      b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
   3 Bidang Kedaruratan dan Logistik
      a. Sub Bidang Kedaruratan;
      b. Sub Bidang Logistik.
   4 Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
      a. Sub Bidang Rehabilitasi;
      b. Sub Bidang Rekontruksi.

(2) Bagan Struktur Organisasi **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 28 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 53

(1) Susunan Organisasi **Kecamatan** Tipe A, terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi **Kecamatan** sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 29 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Pasal 54

(1)Susunan Organisasi **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah** Kabupaten Halmahera Barat:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
   a. Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
   b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri
   a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
   b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
   a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
   b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
   a. Sub Bidang Penanganan Konflik
   b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

(2)Bagan Struktur Organisasi **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 30 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

(1) Pengaturan mengenai Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya *akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati*

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

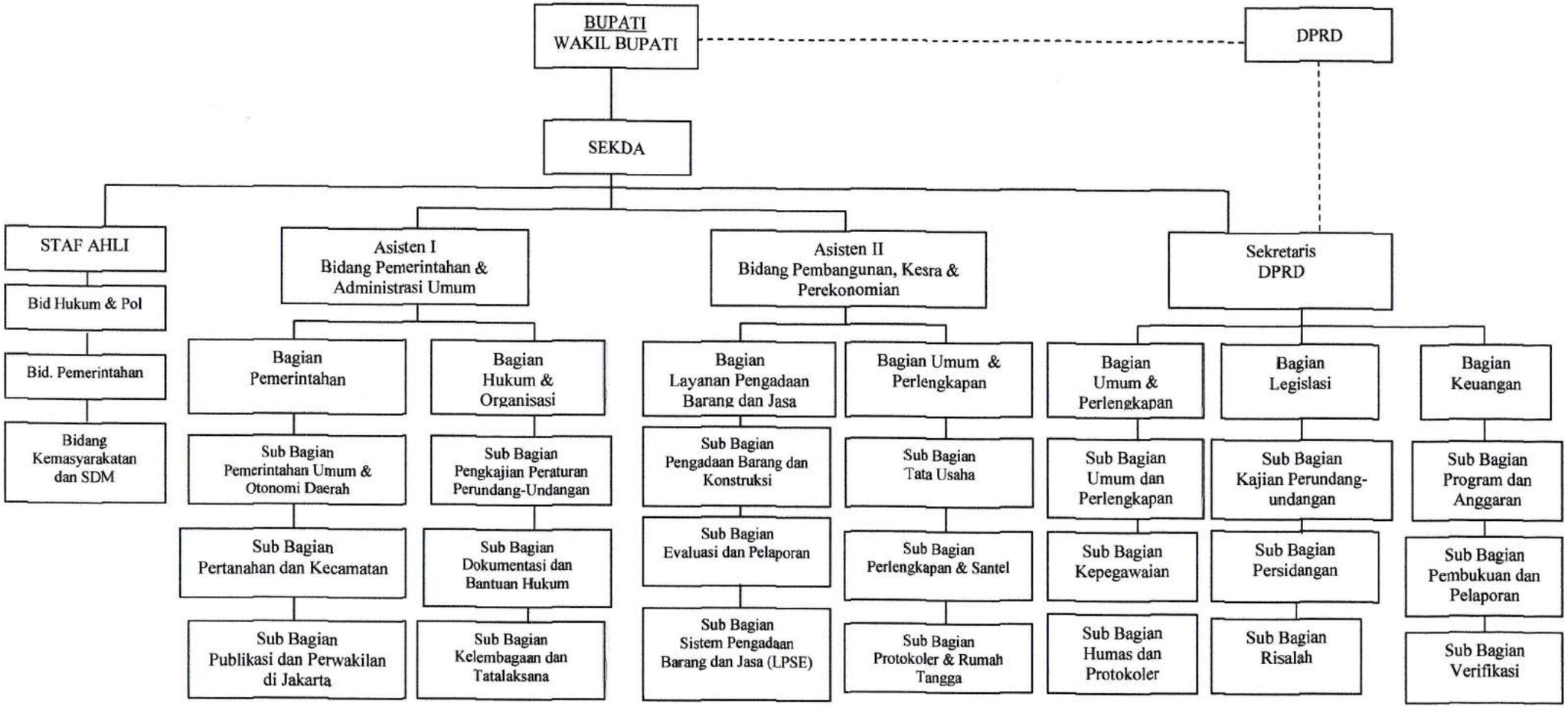
M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai dengan Aslinya.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

Denny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19690909 200003 1 007

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT



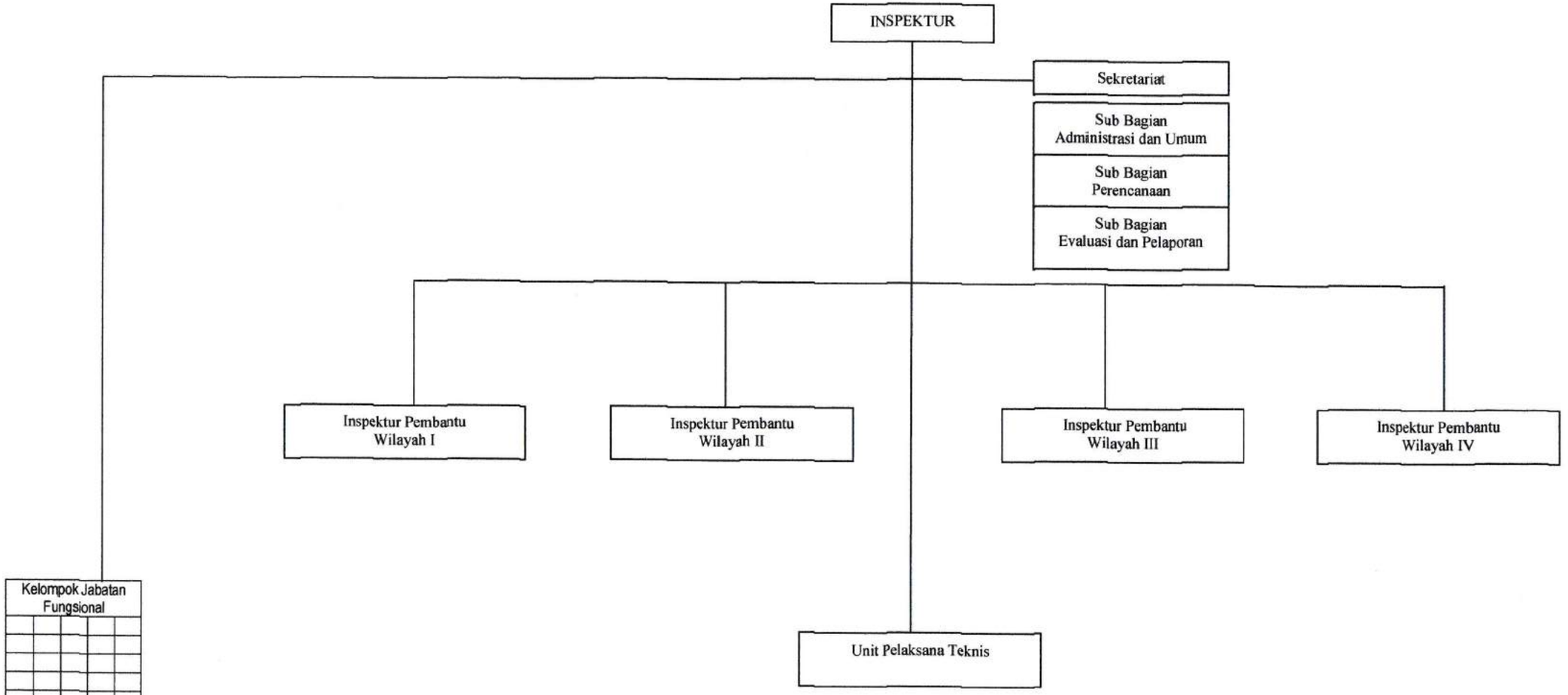
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



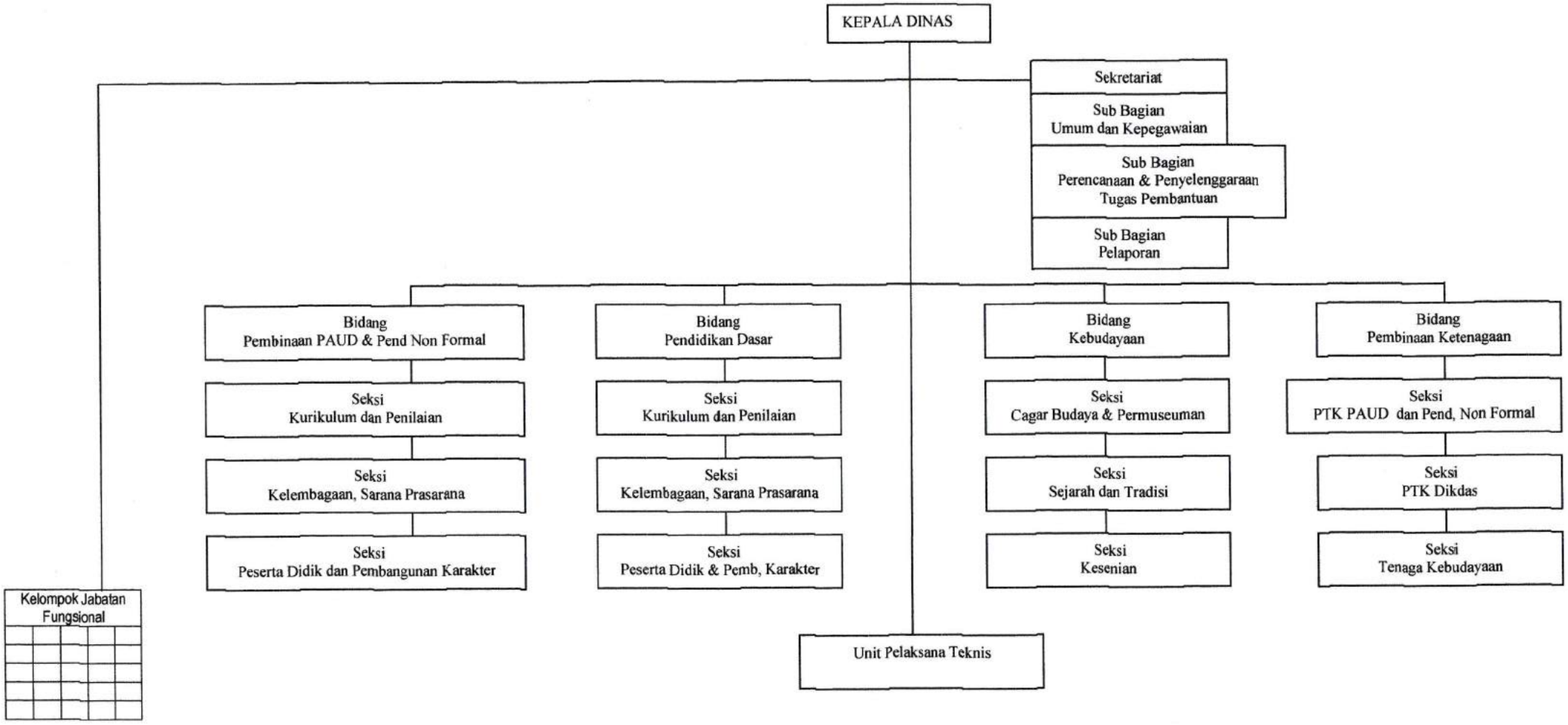
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 3 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



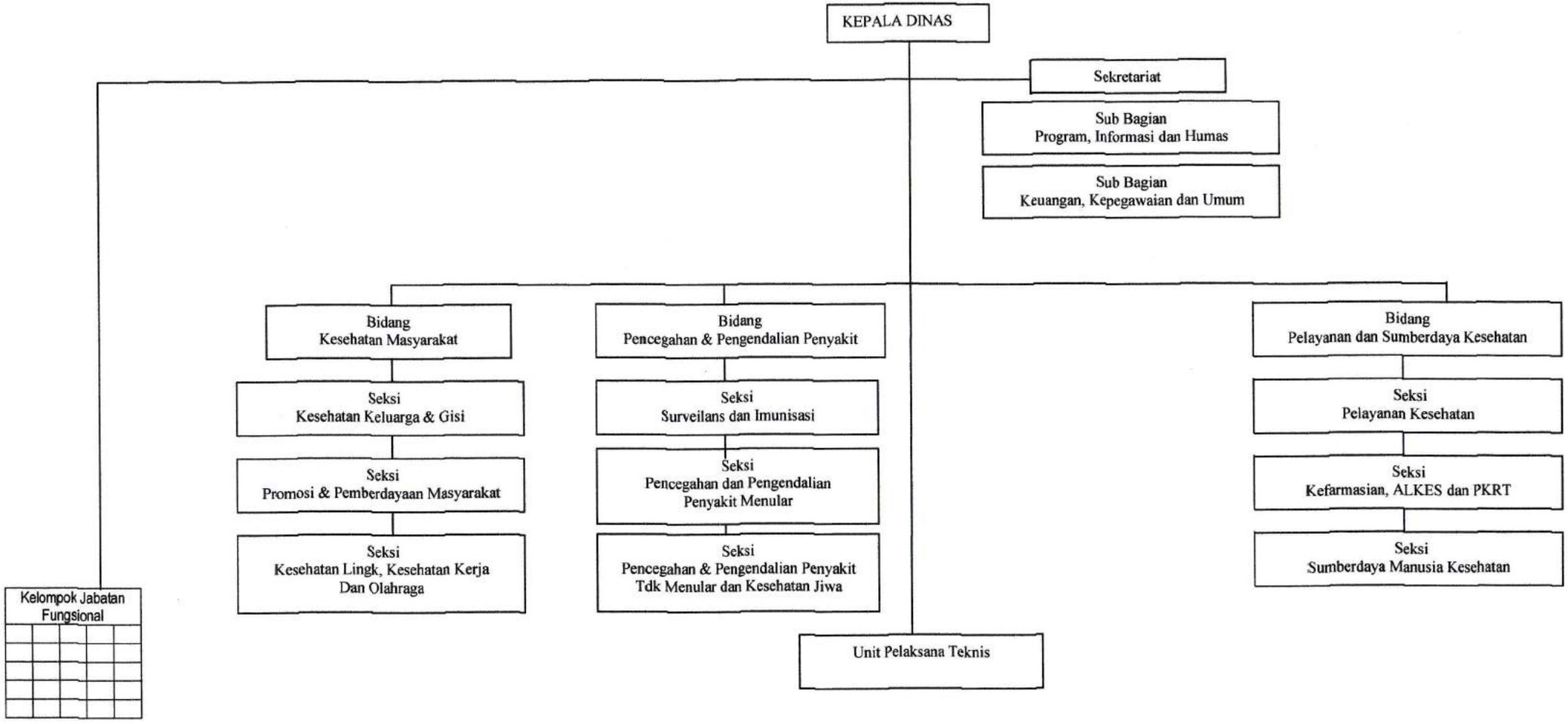
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 4 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



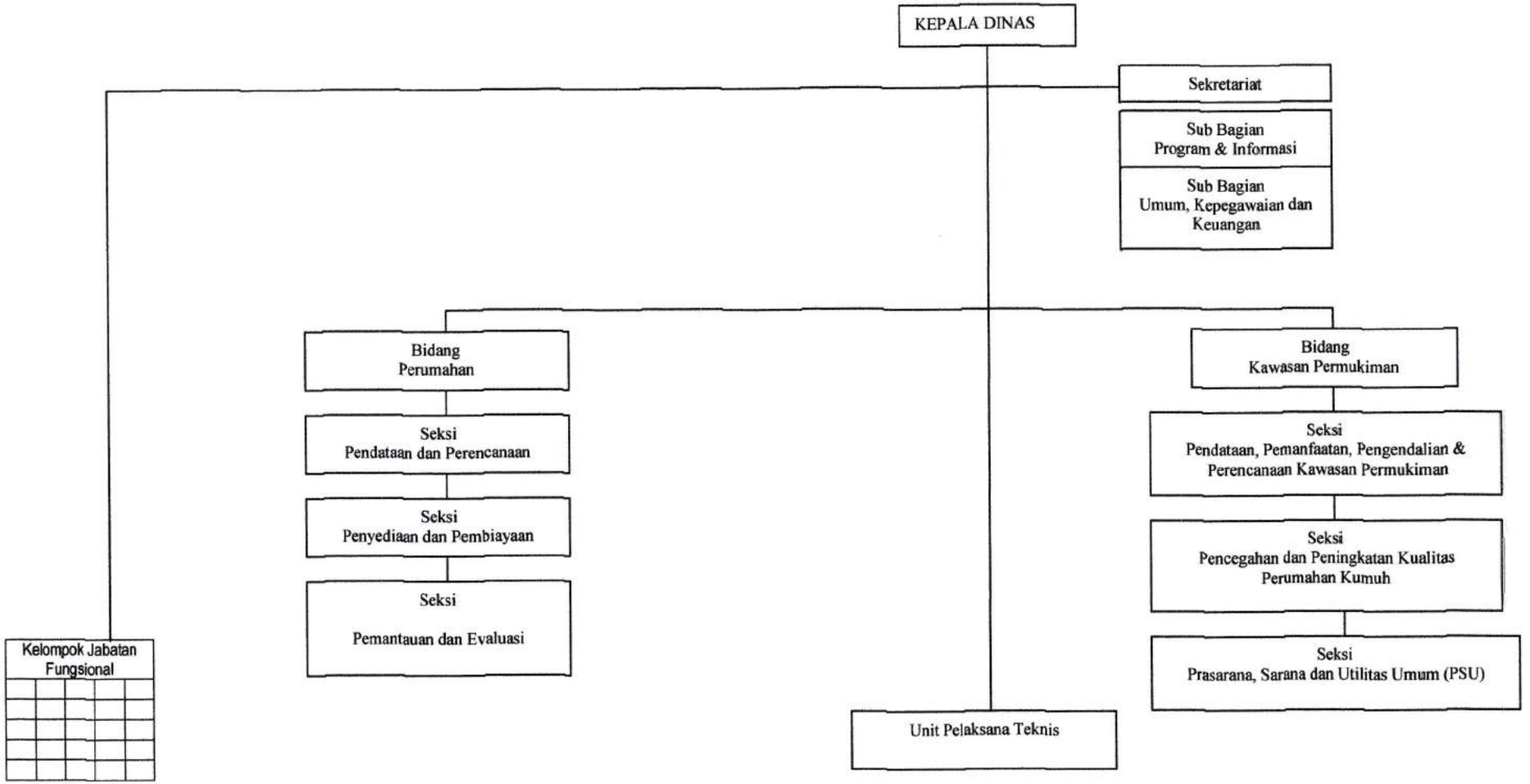
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 5 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE C



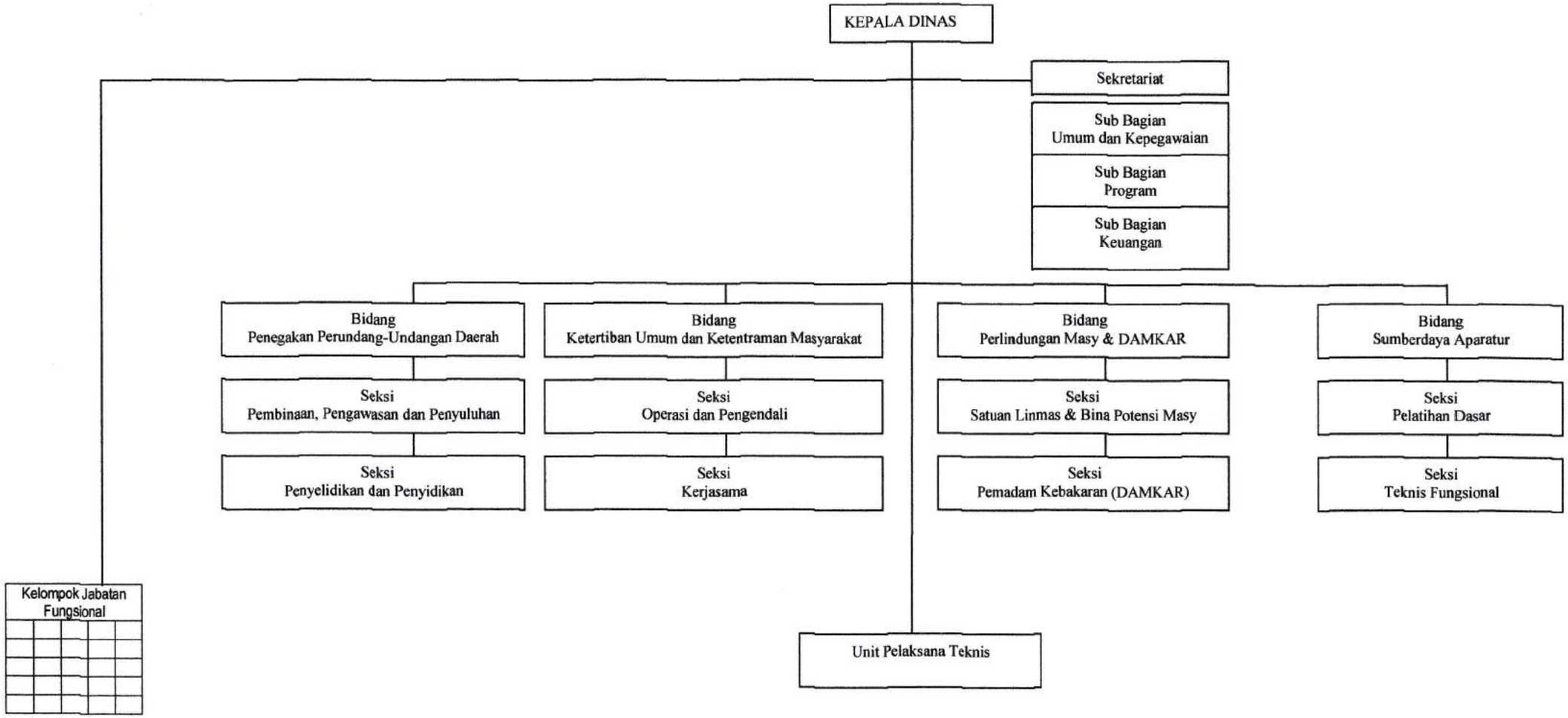
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 6 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



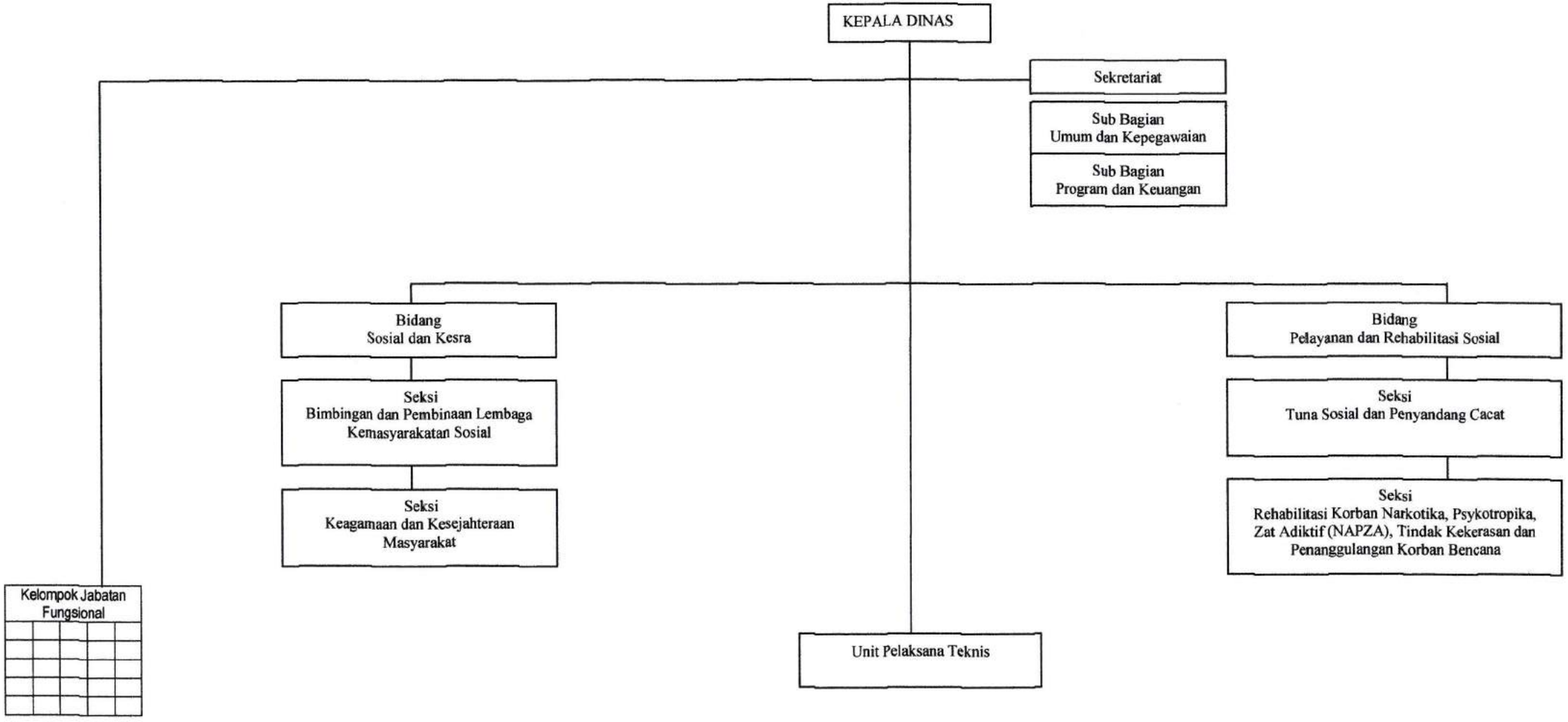
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 7 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE C



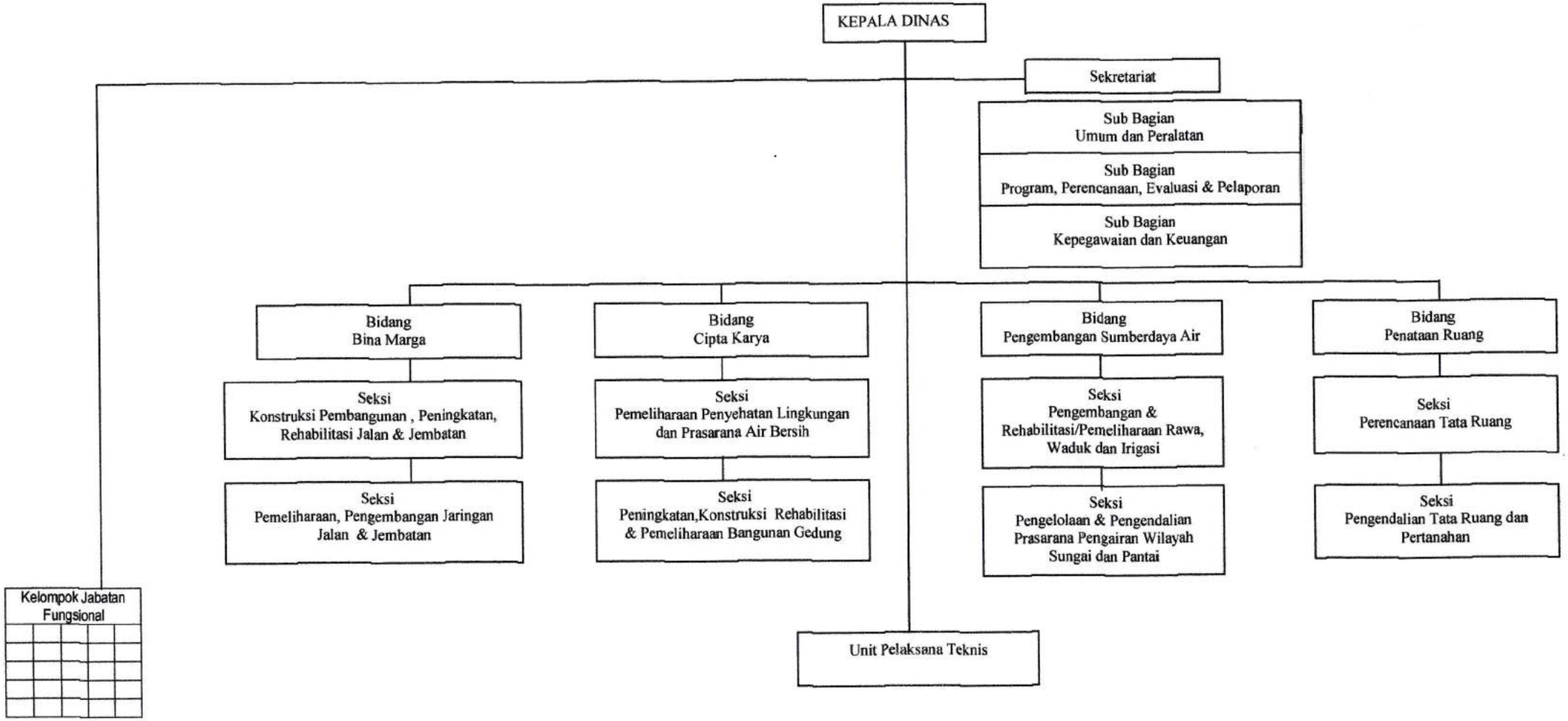
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 8 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



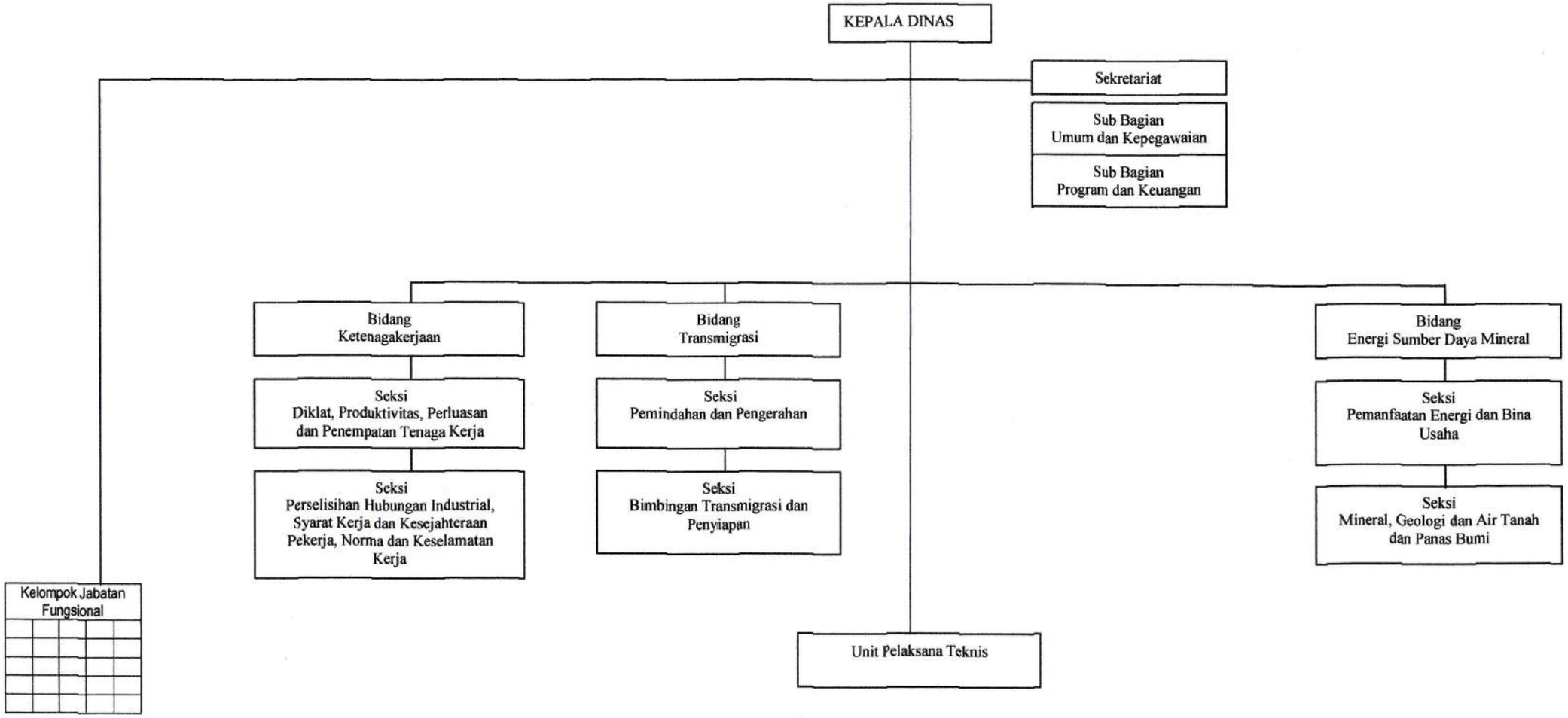
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 9 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



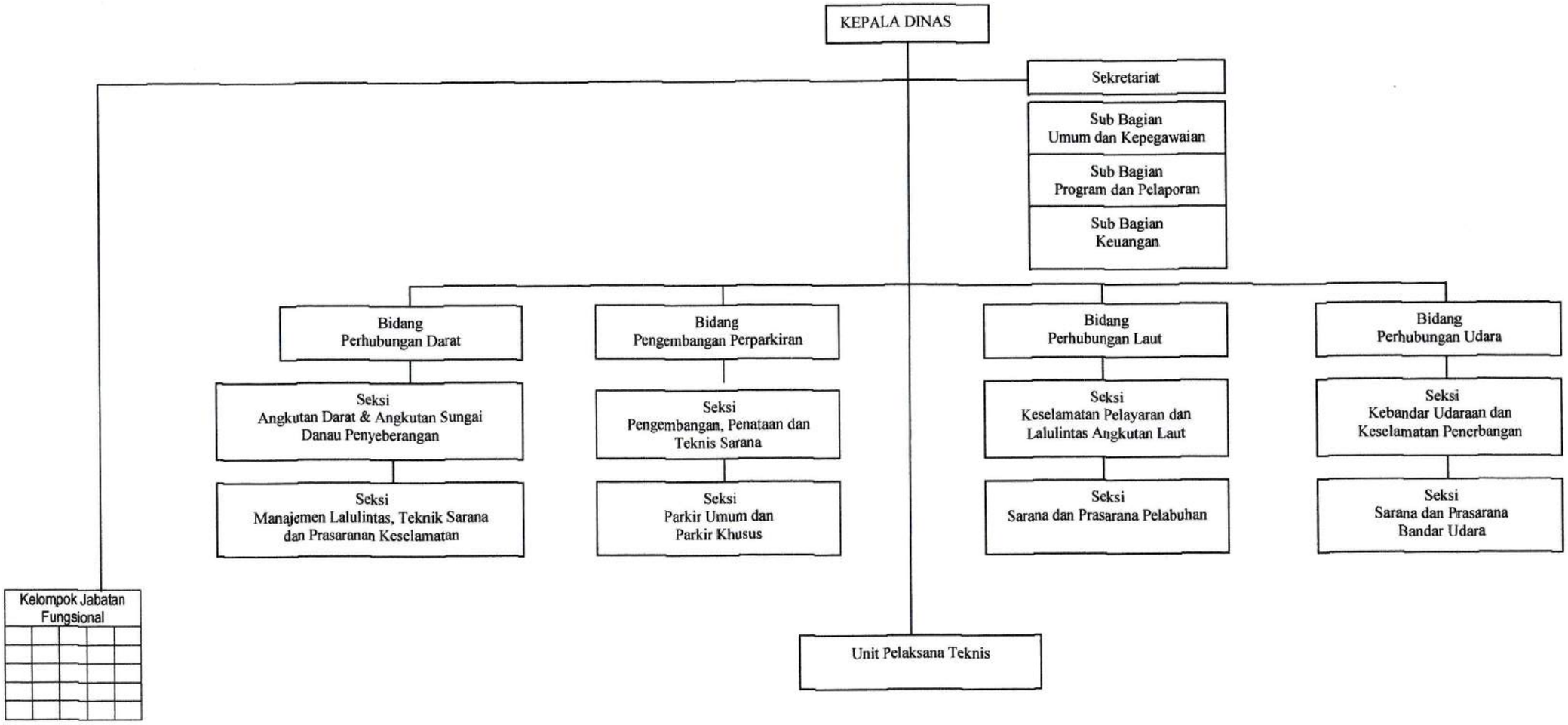
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 10 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



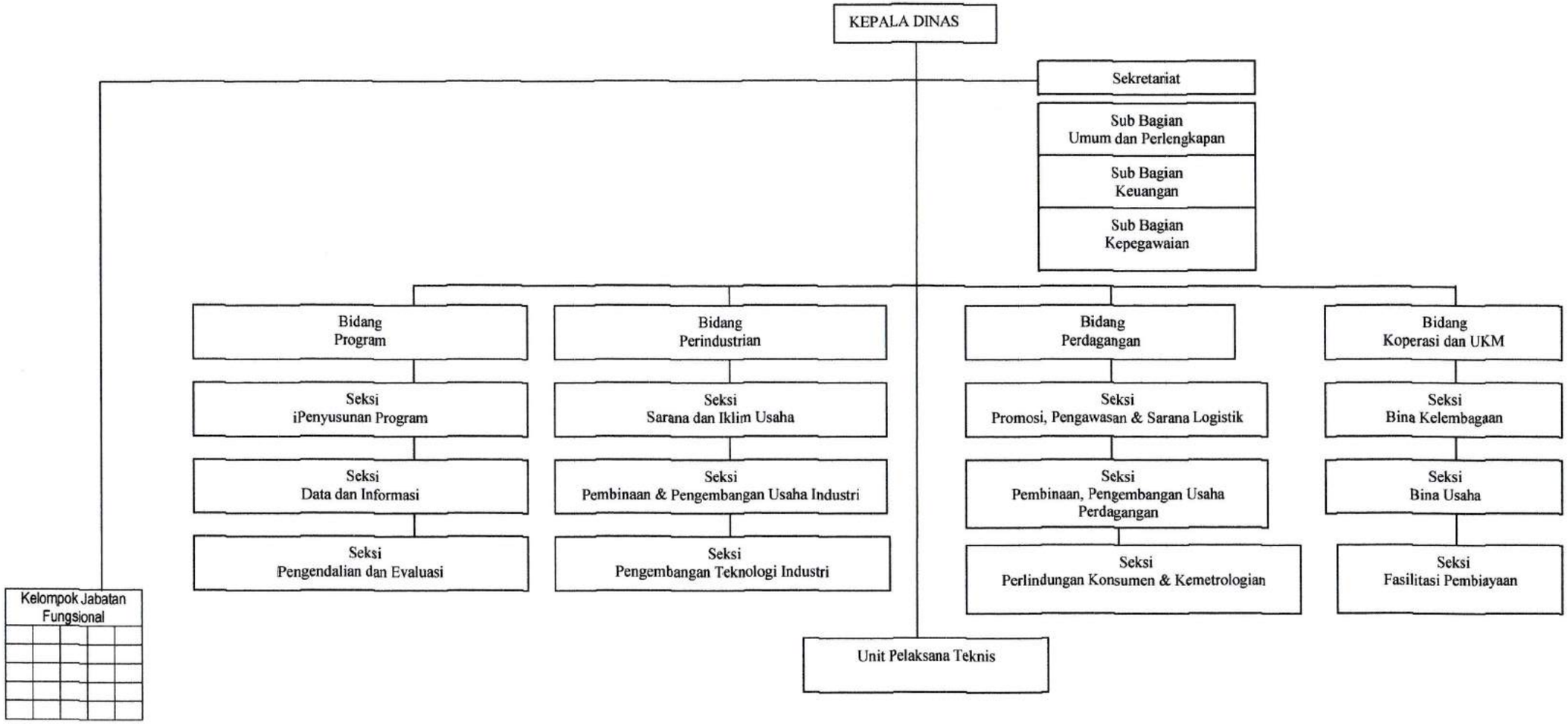
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



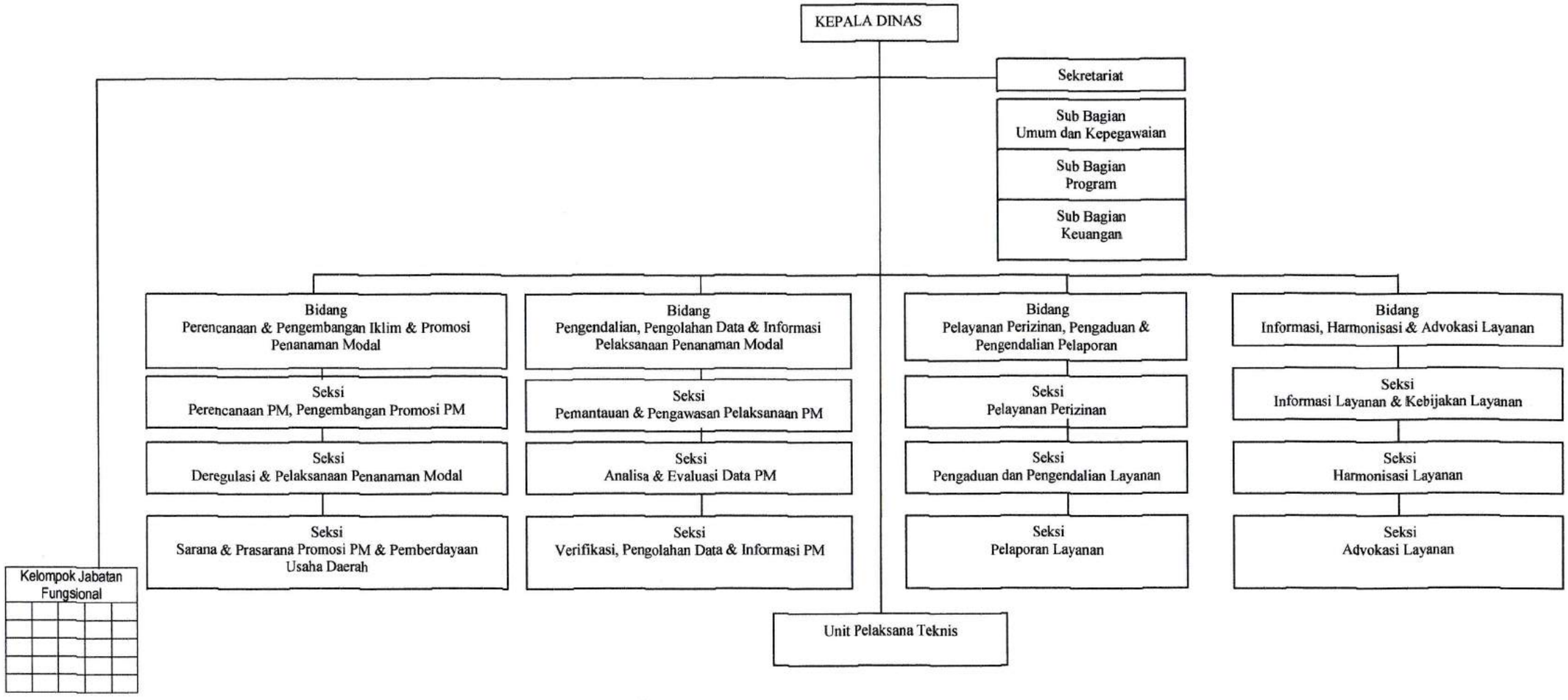
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 12 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



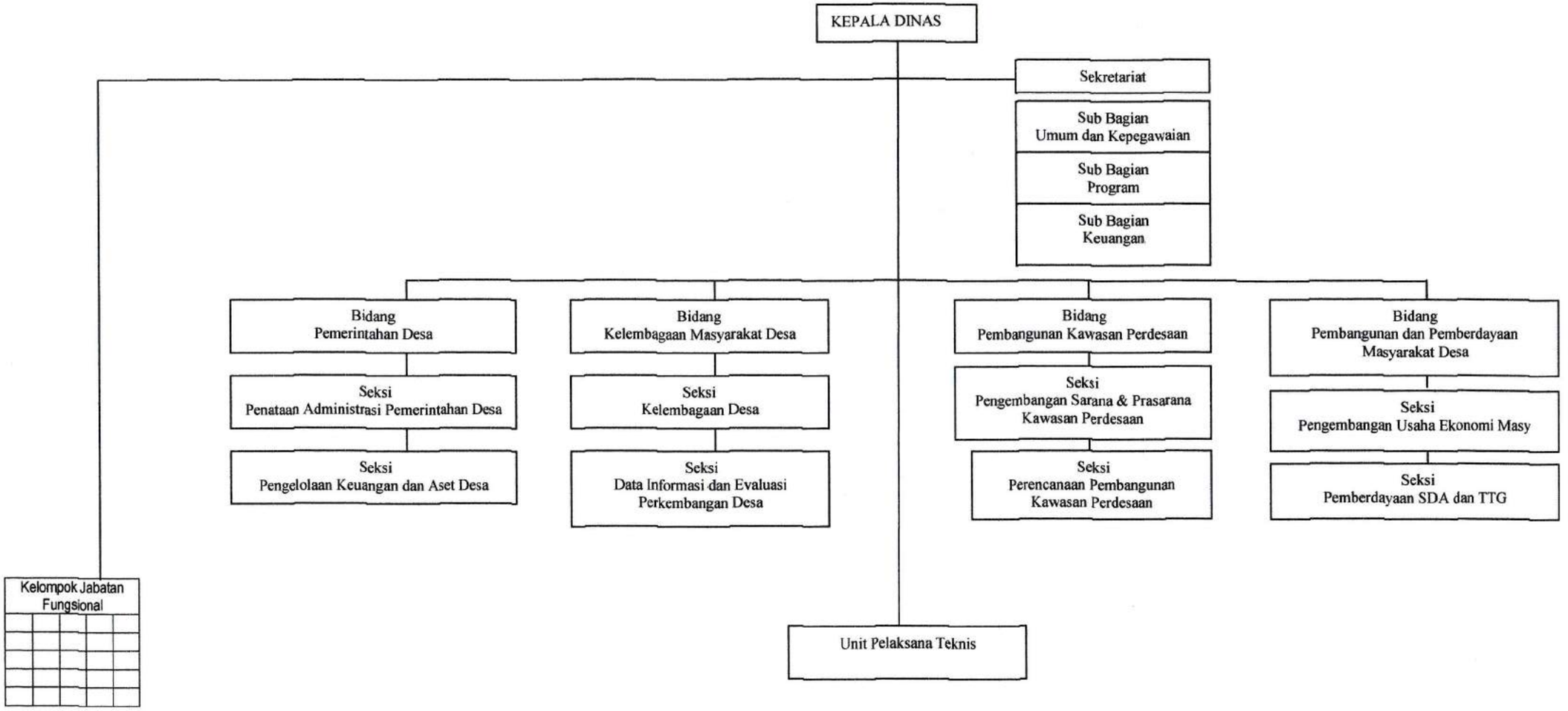
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 13 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



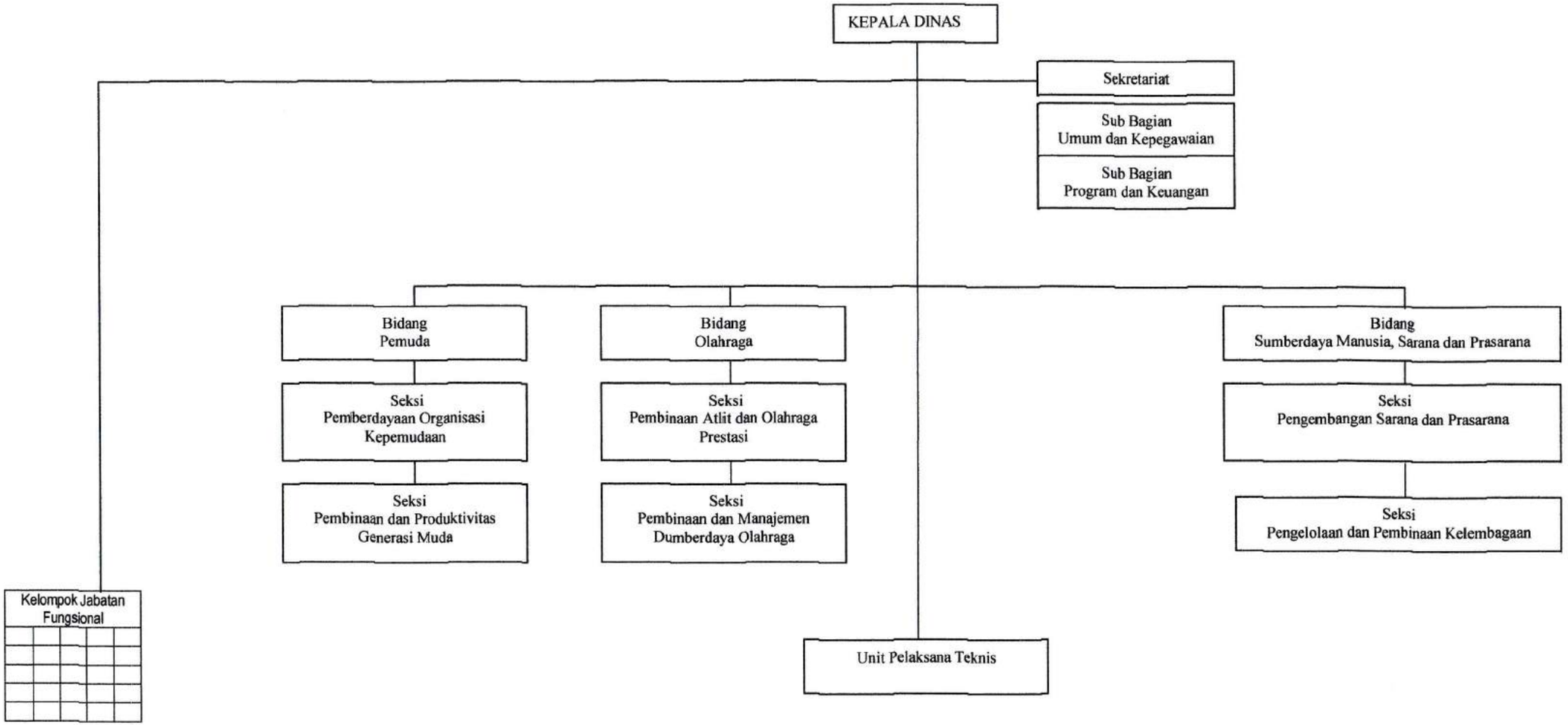
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 14 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



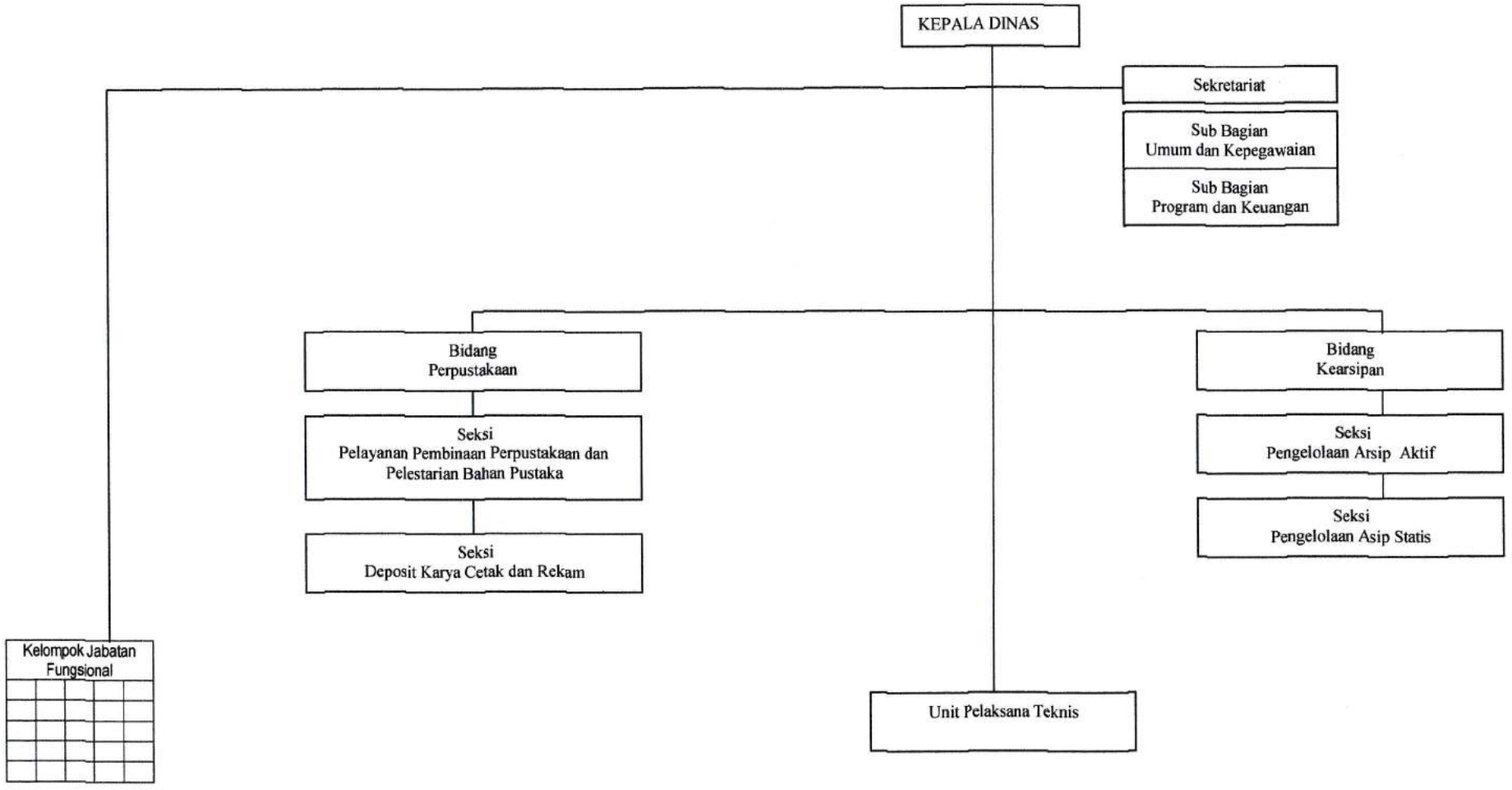
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 15 : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE C



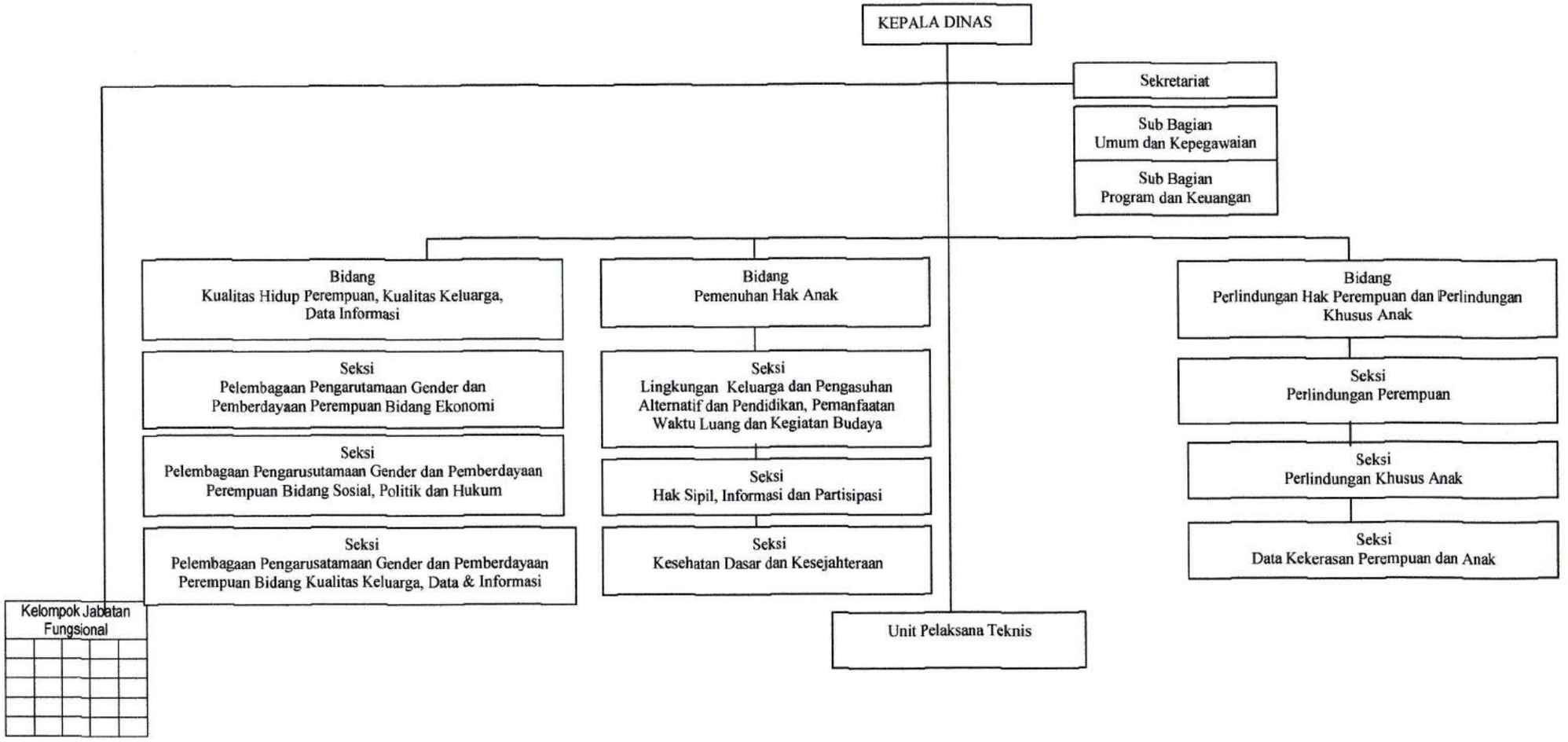
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 16 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



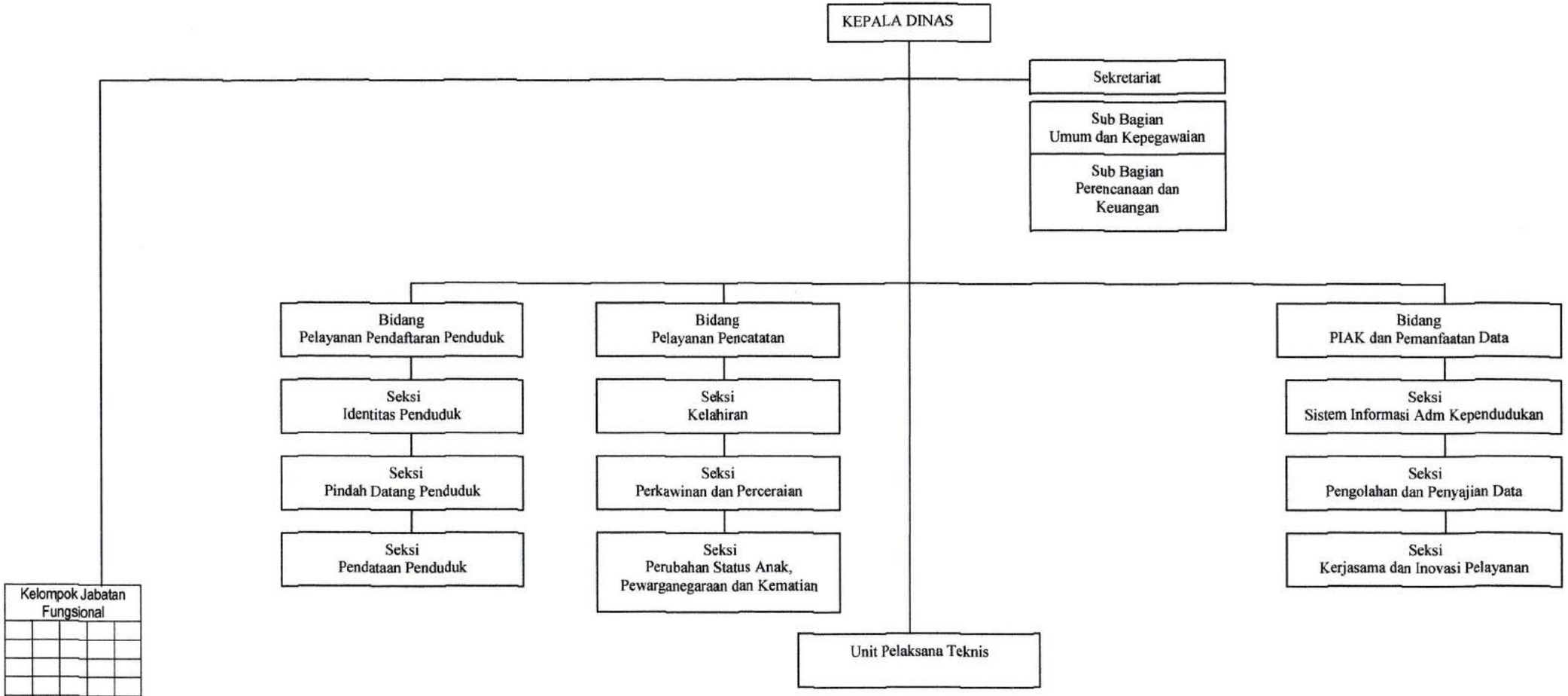
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 17 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



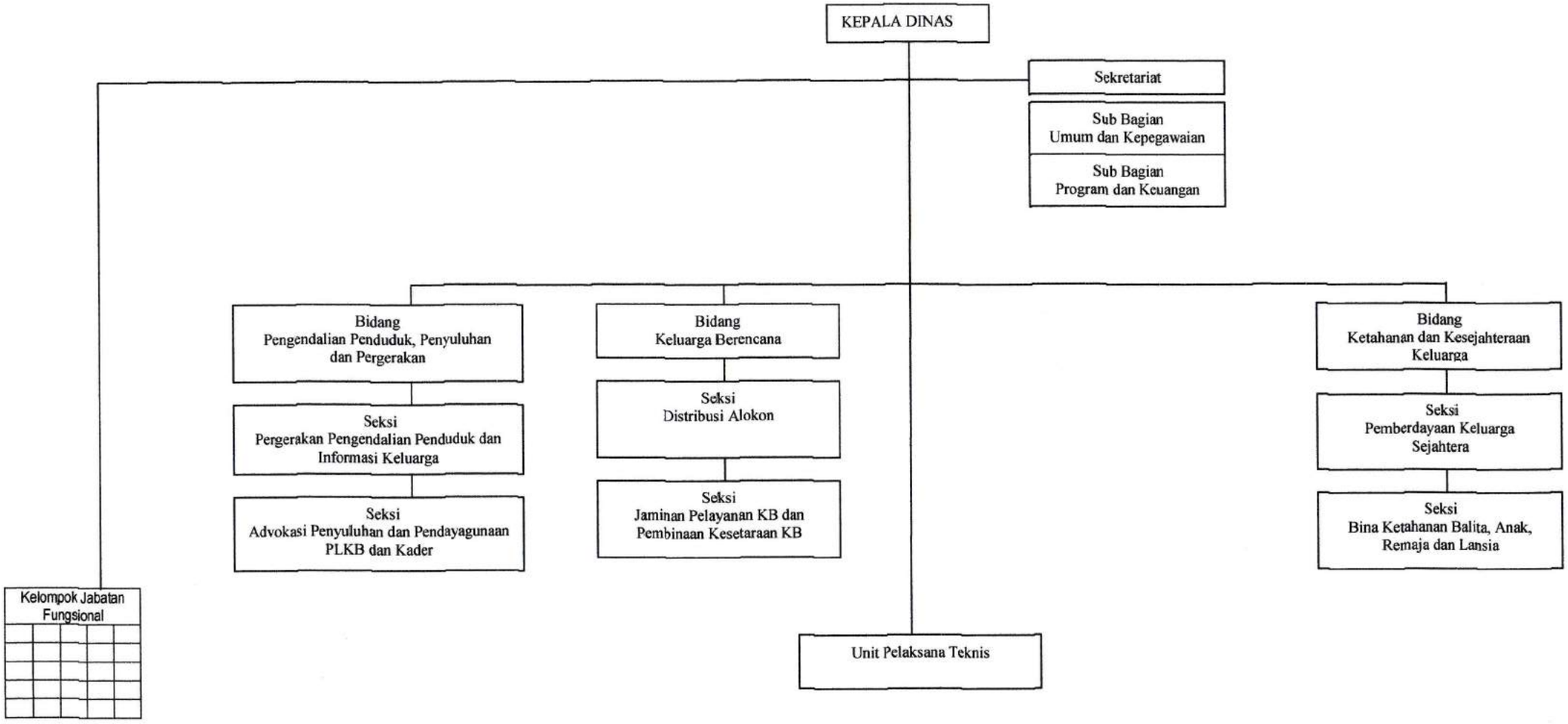
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 18 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



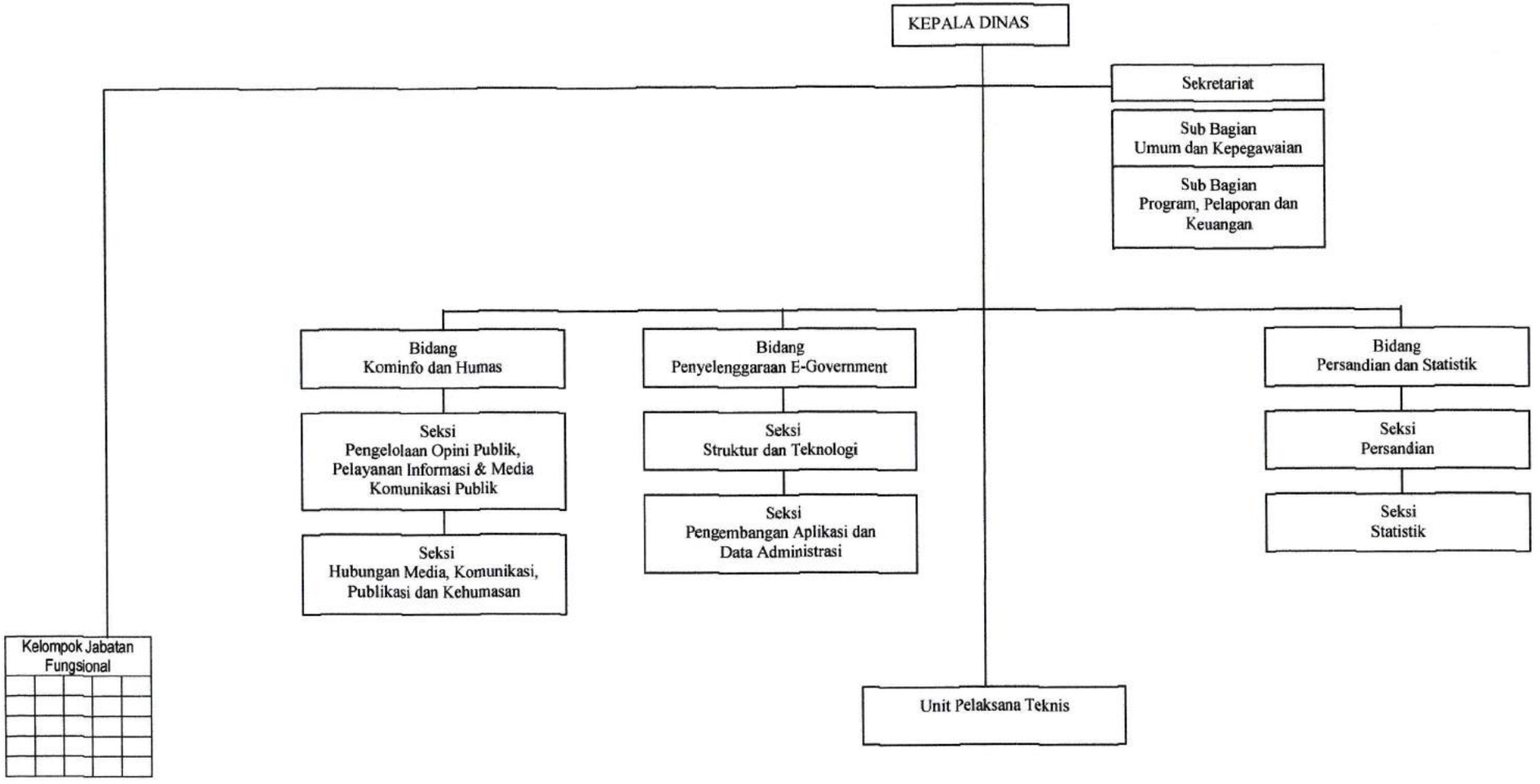
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 19 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



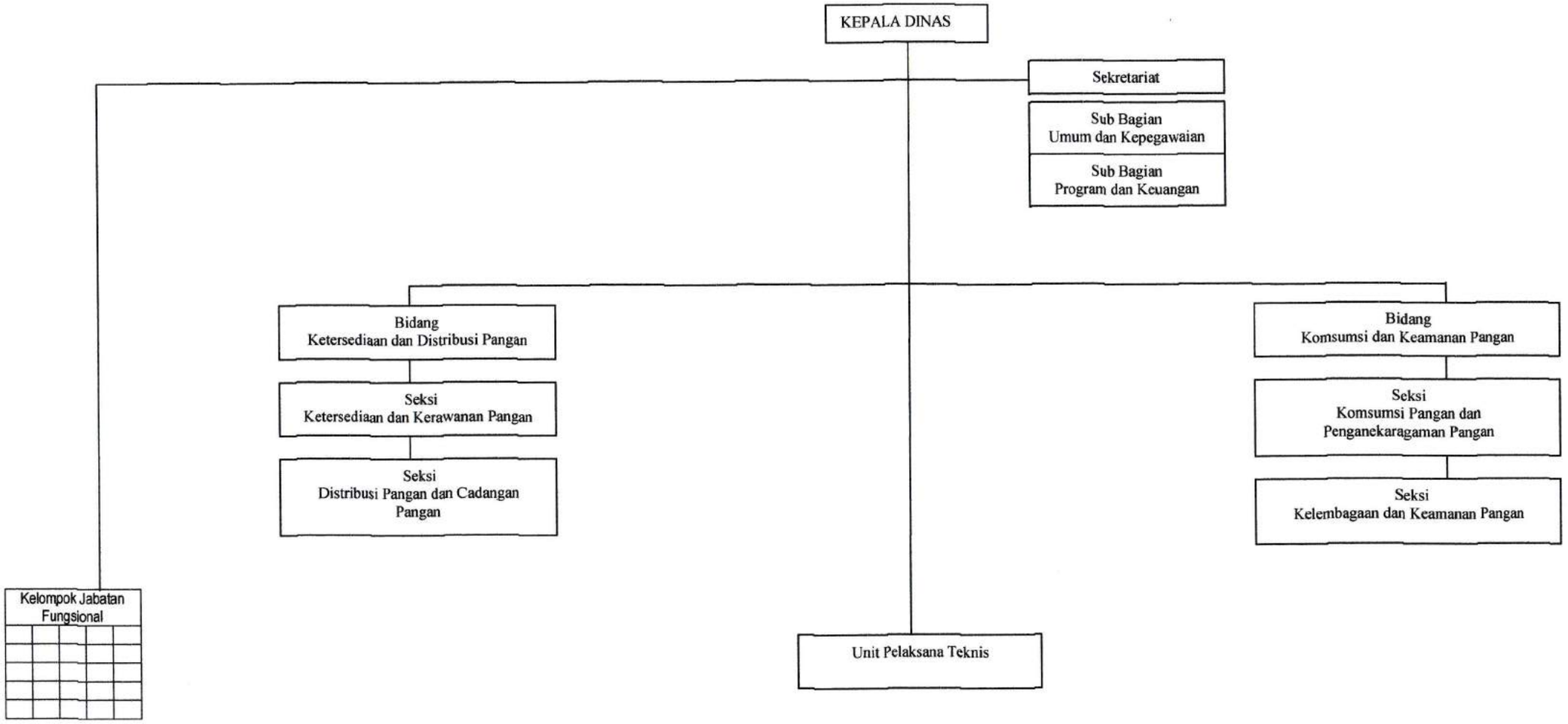
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 20 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE C



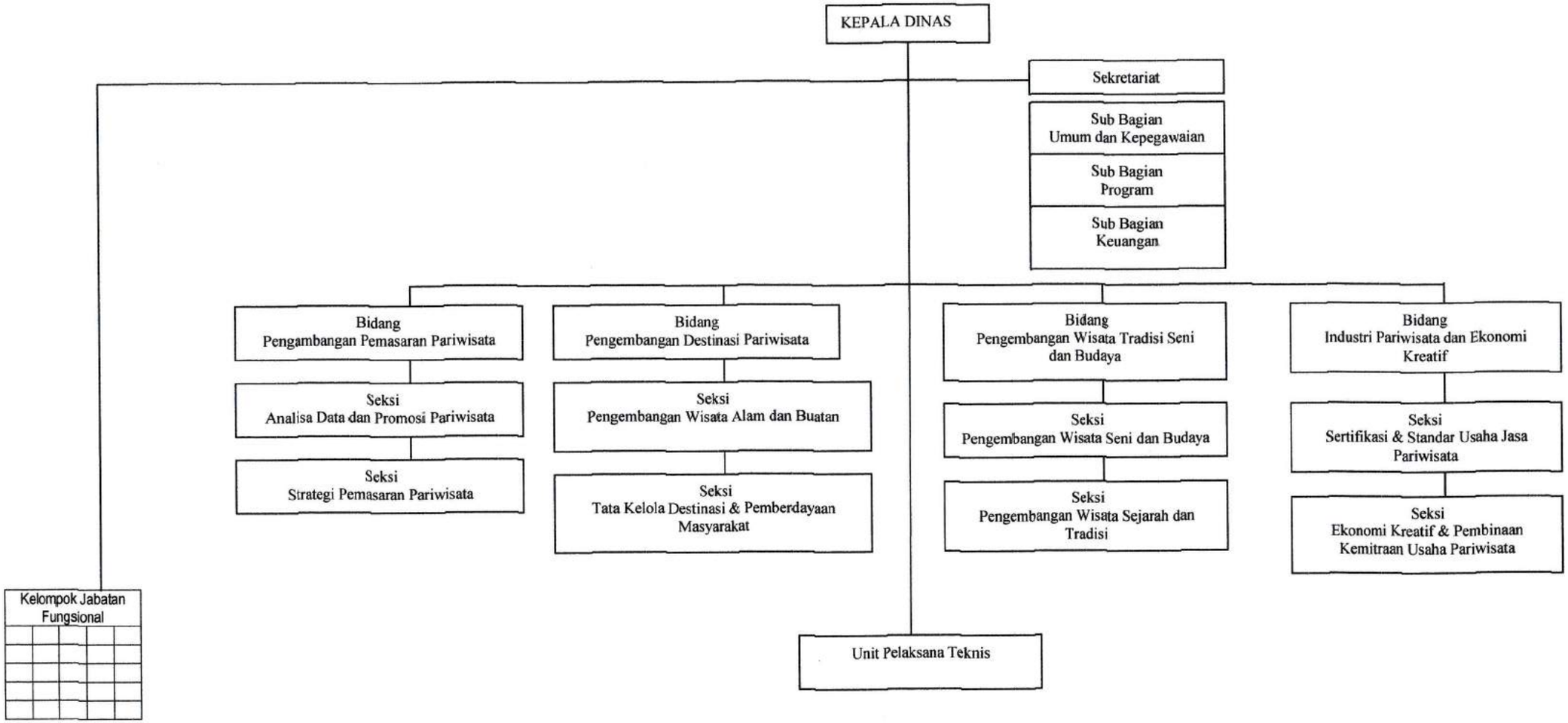
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 21 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



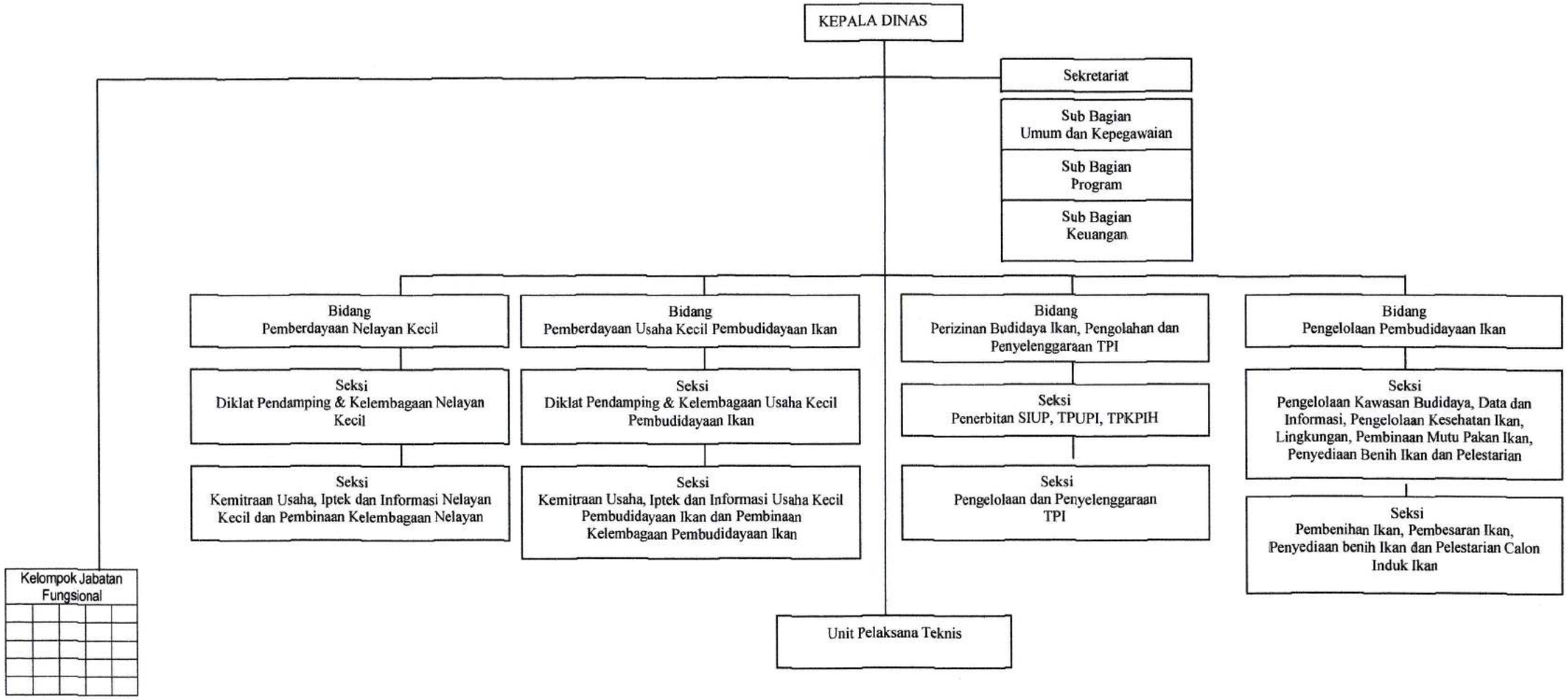
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 22 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



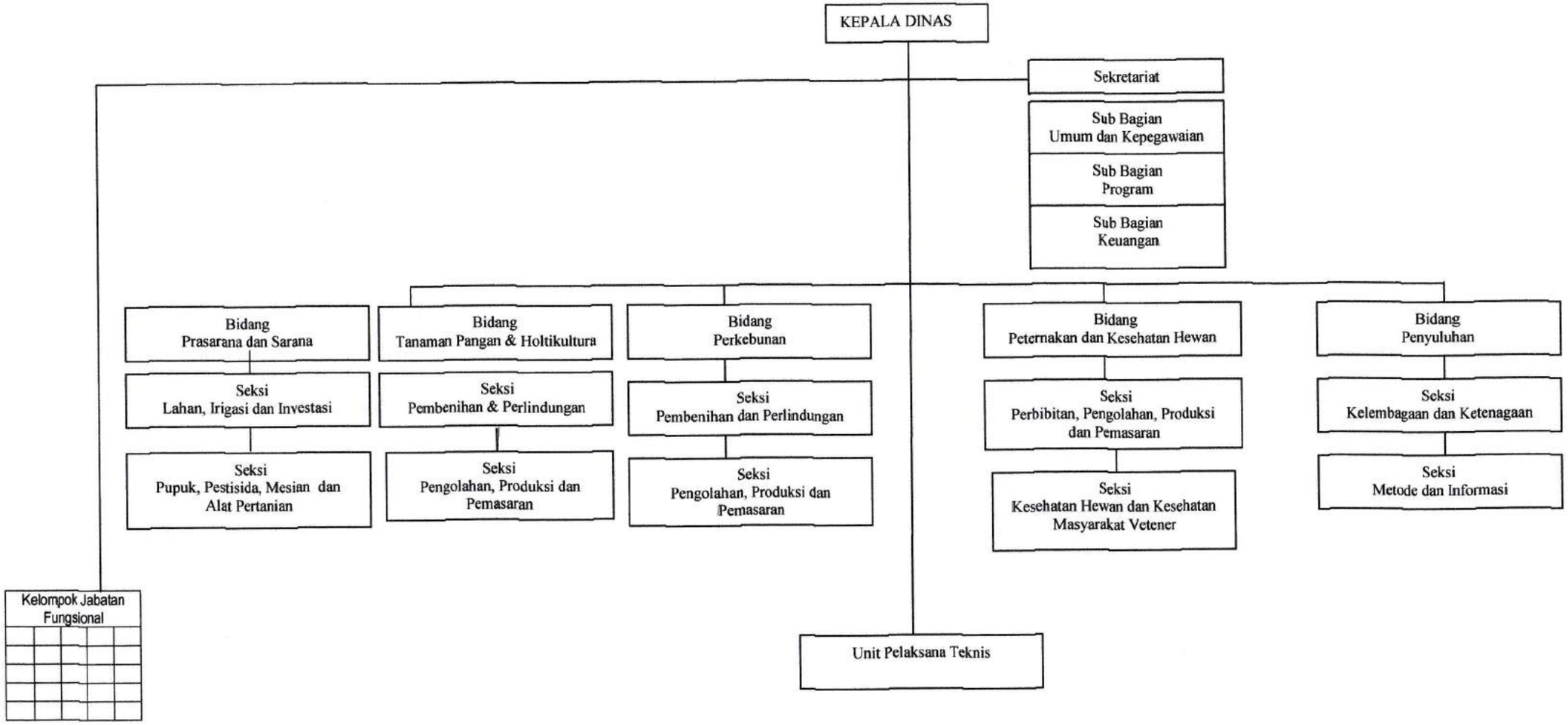
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 23 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



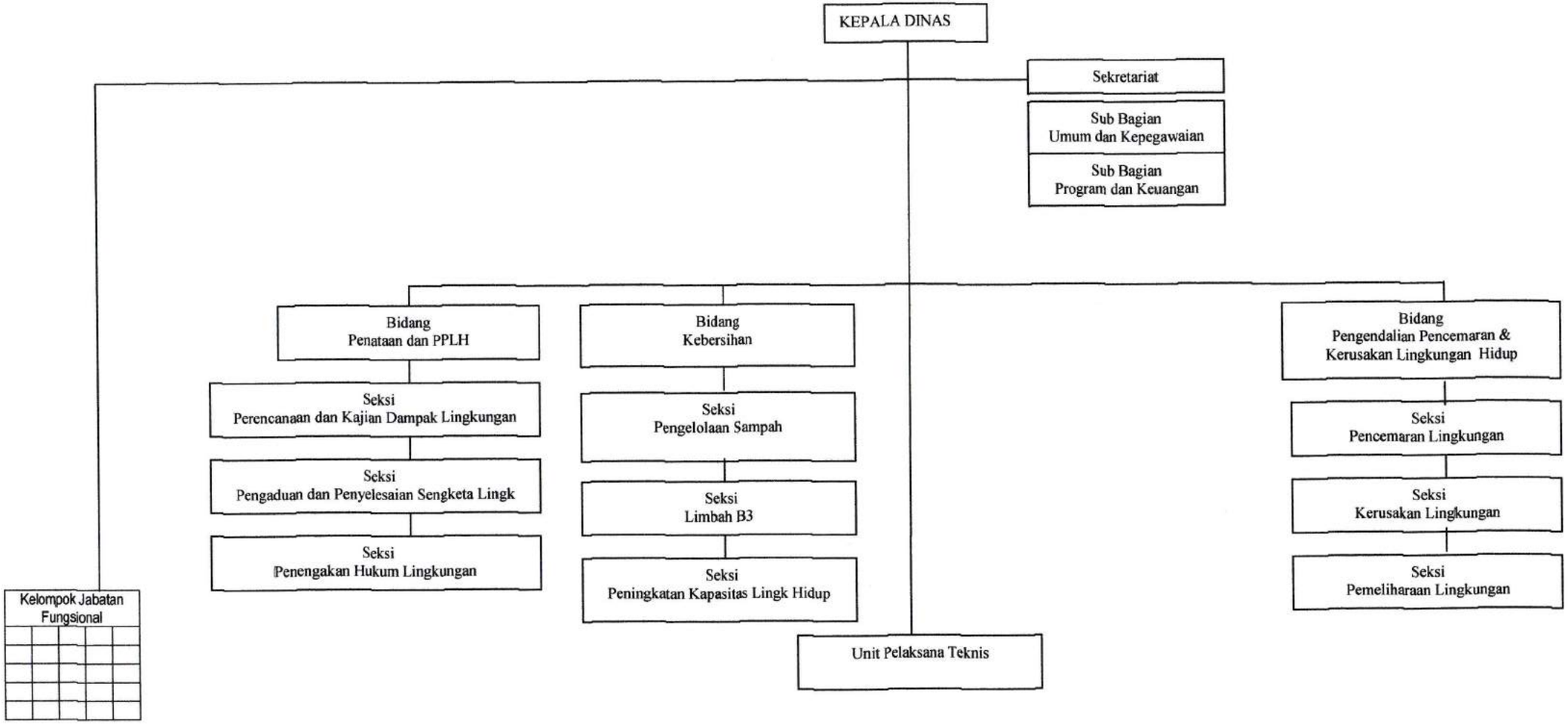
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 24 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



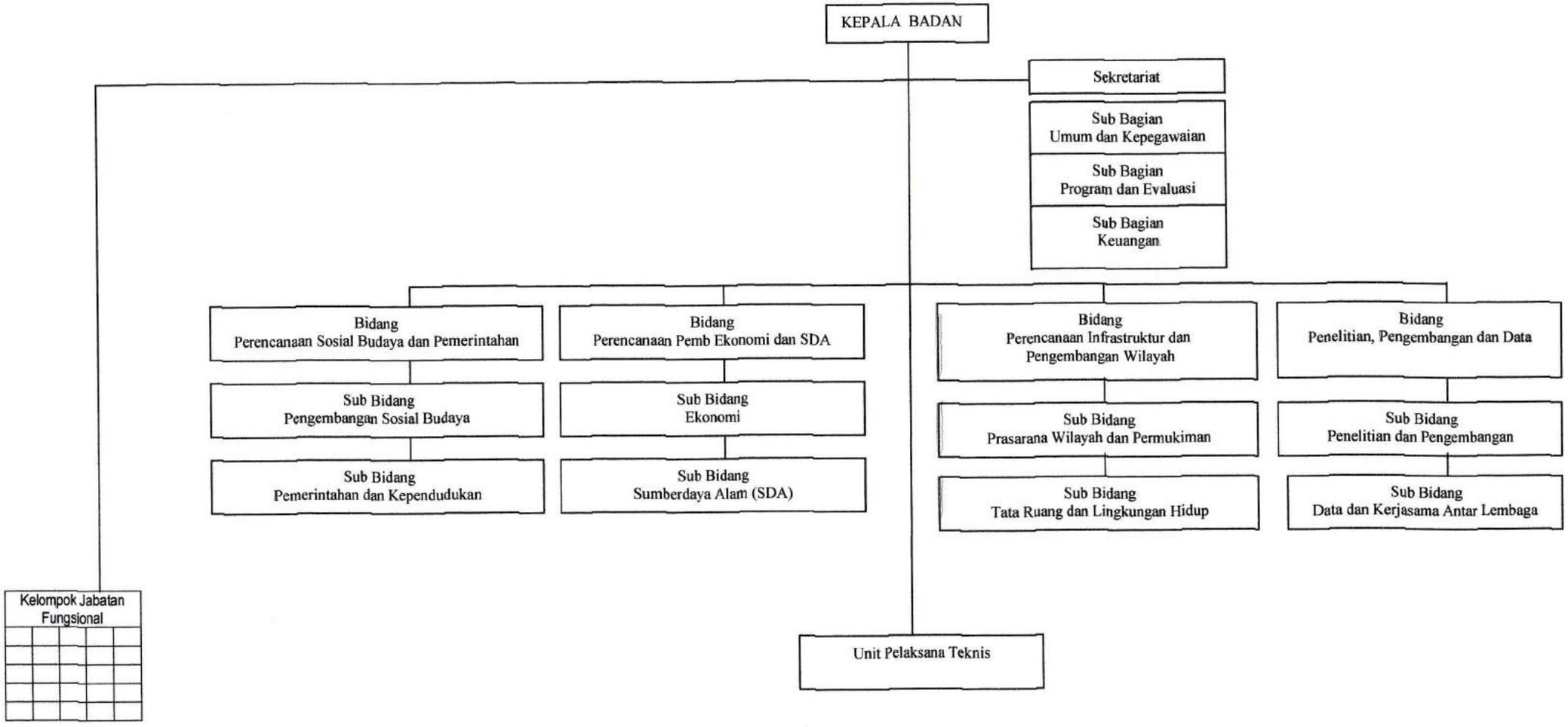
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 25 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



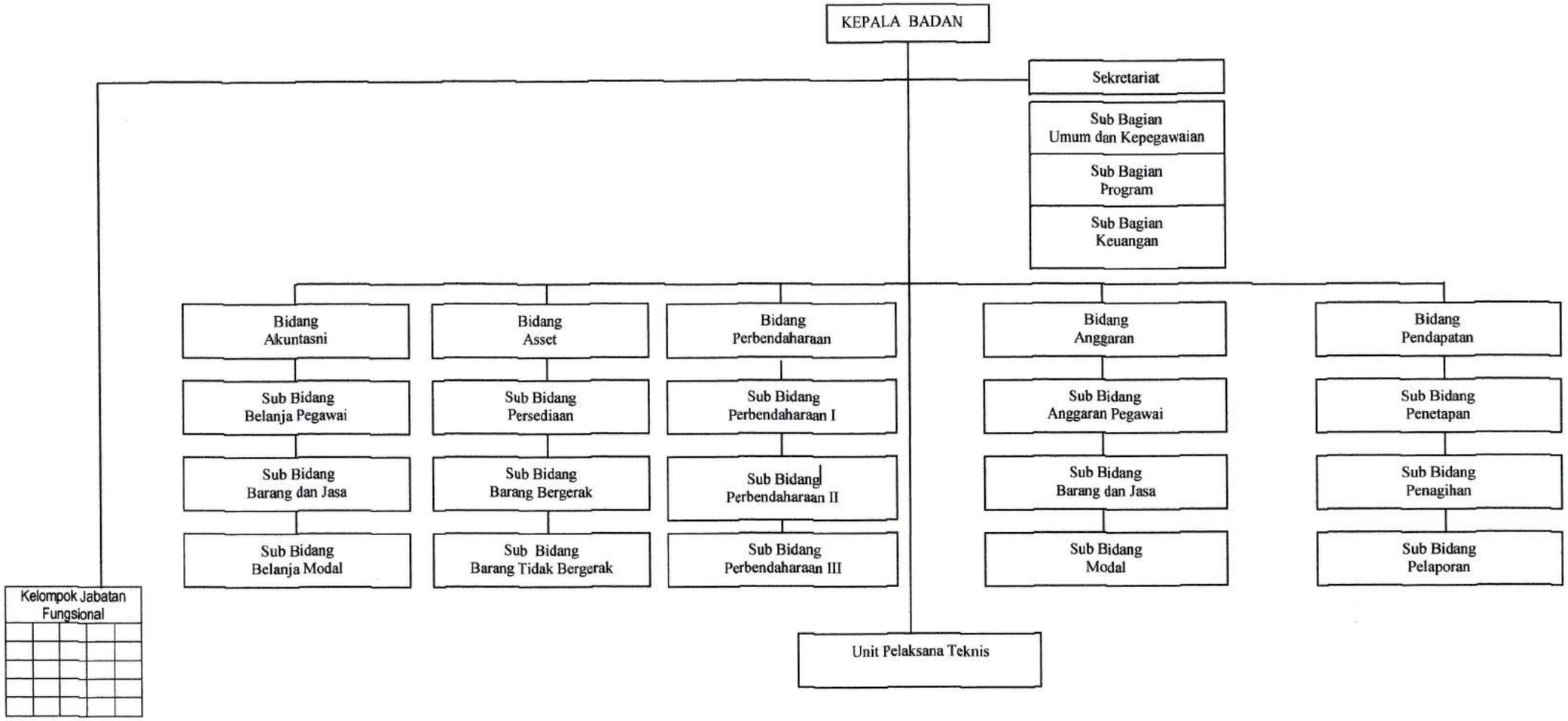
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 26 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



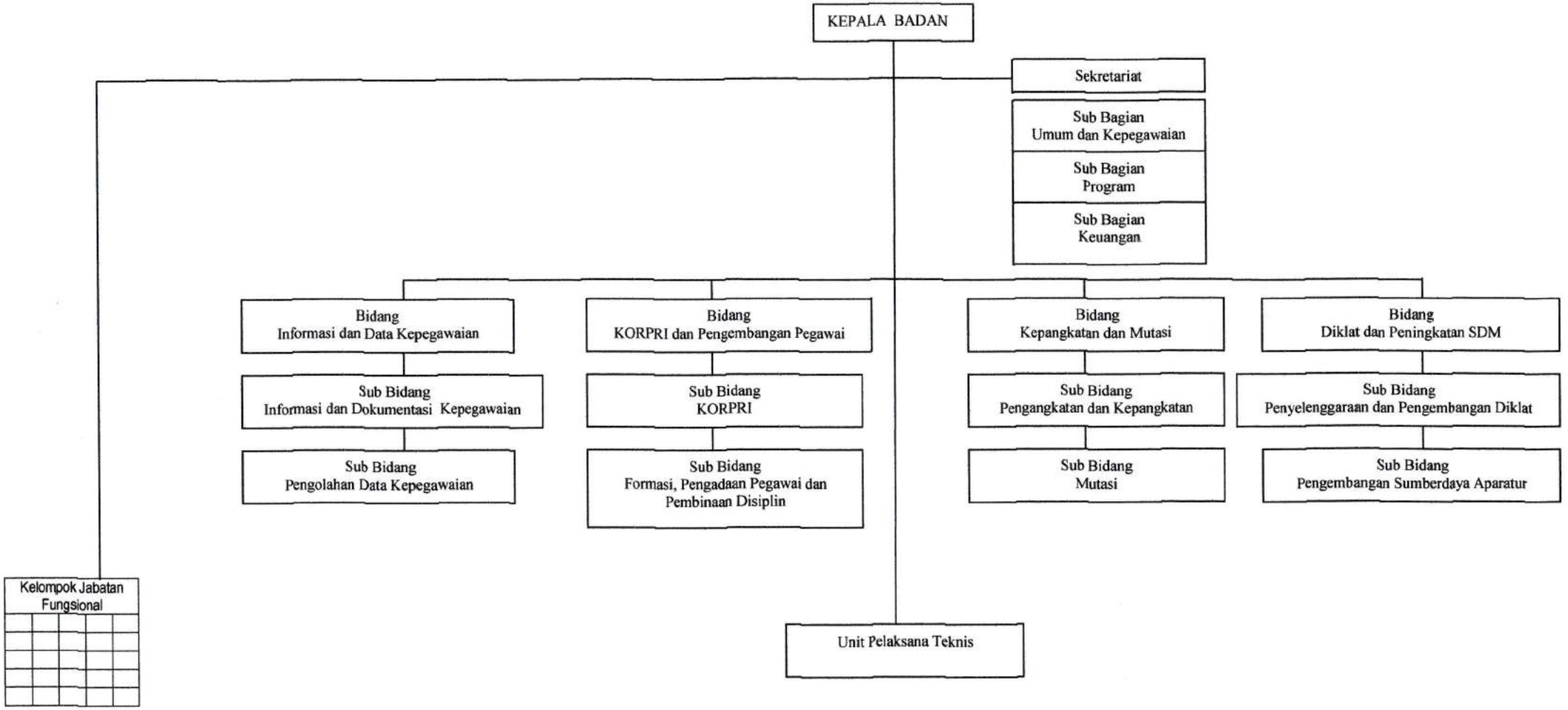
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 27 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



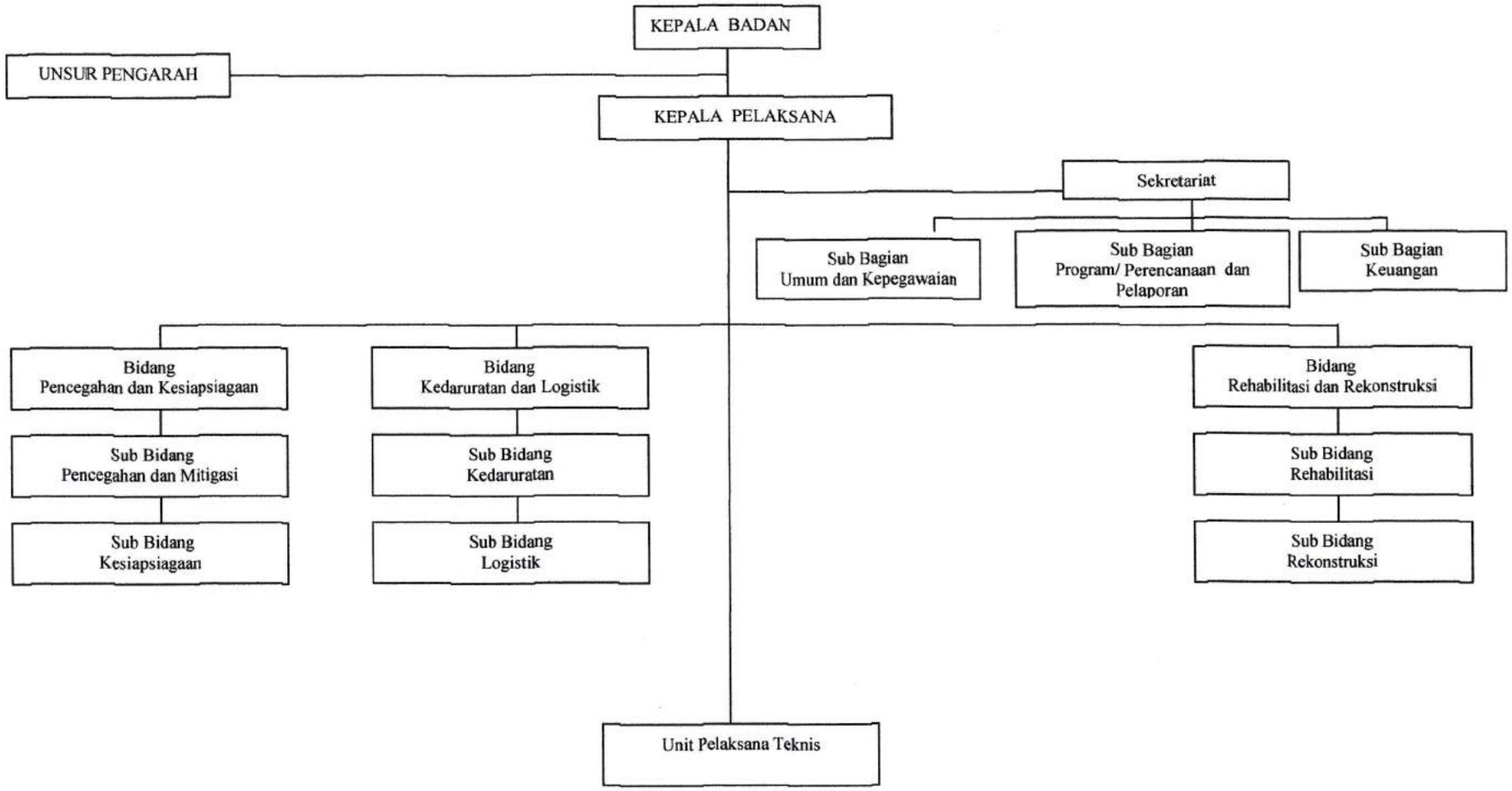
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 28 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Kelompok Jabatan Fungsional				

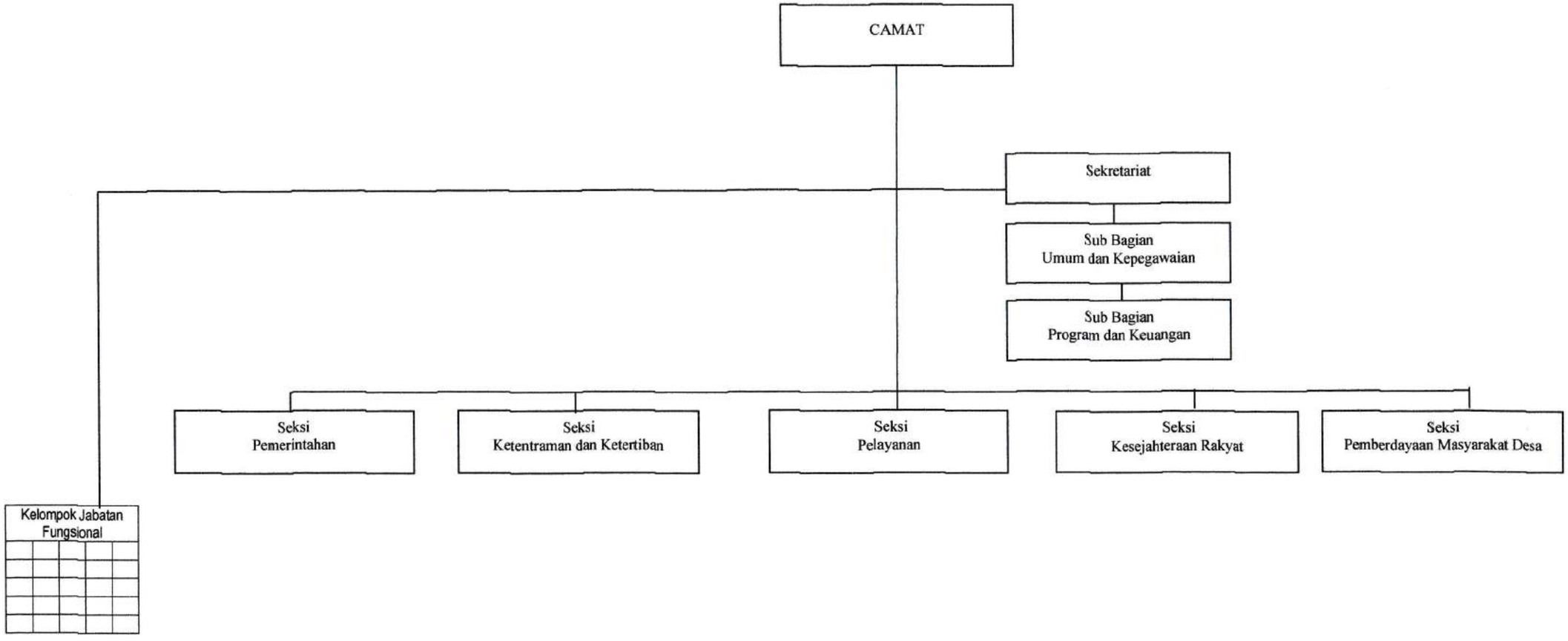
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 29 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A



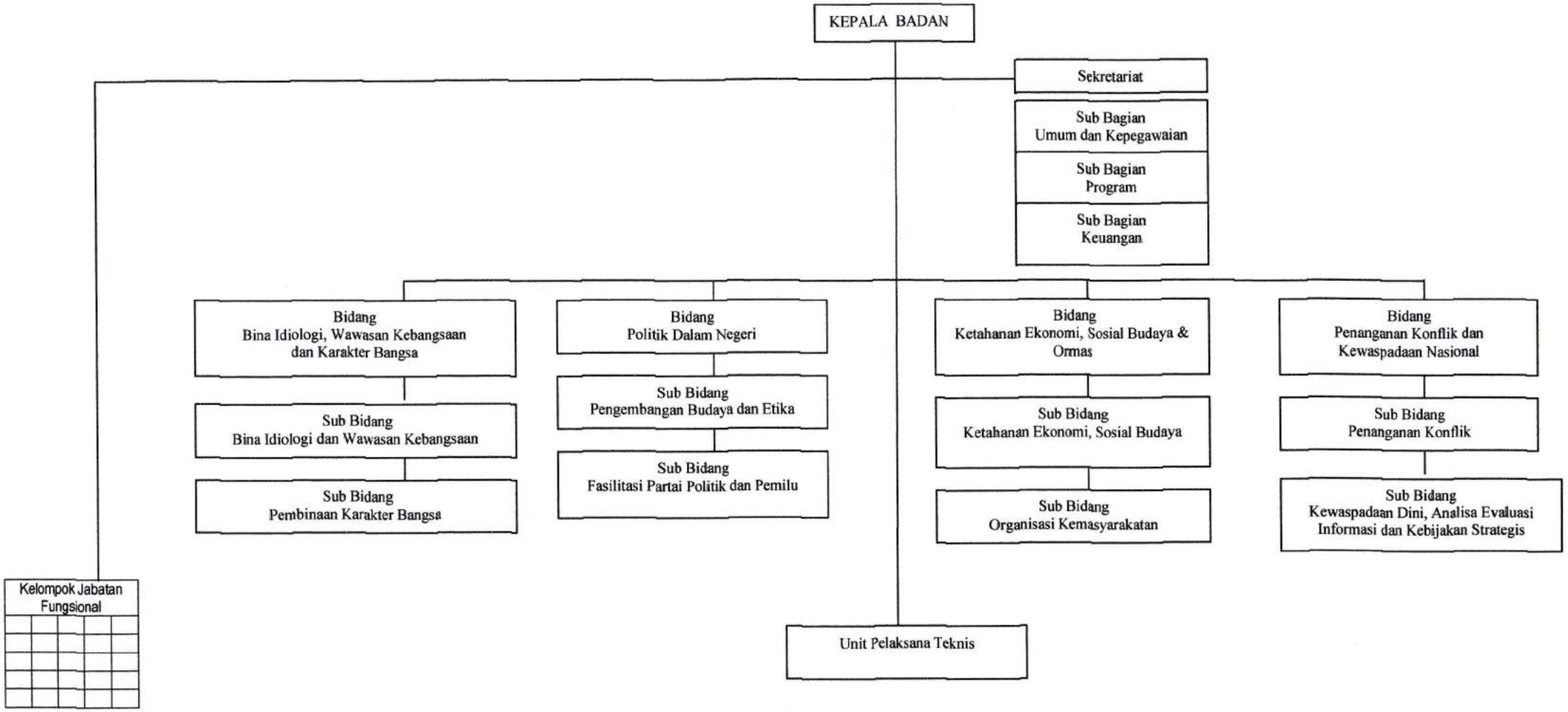
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN 30 : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY